


**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM HUBUNGAN KERJA  
TERHADAP KEBERADAAN TENAGA KERJA *OUTSOURCING*  
DI PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.**

**SKRIPSI**



UNIT PPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Tipe	Skripsi	Nilai	846.02
Terima			RAK
No. Indr	180105		P

OLEH :

**MARINI RAKHMAWATI**

**NIM : 000710101141**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM HUBUNGAN KERJA  
TERHADAP KEBERADAAN TENAGA KERJA *OUTSOURCING*  
DI PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK**





**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM HUBUNGAN KERJA  
TERHADAP KEBERADAAN TENAGA KERJA *OUTSOURCING*  
DI PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MARINI RAKHMAWATI  
NIM : 000710101141**

**PEMBIMBING,**

**PROF. DR. TJUK WIRAWAN, S.H.  
NIP : 130 287 095**

**PEMBANTU PEMBIMBING,**

**I.G.A.N. DIRGHA, S.H.,M.S.  
NIP : 130 530 005**


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2004**

**MOTO**

Bukanlah undang-undang yang dapat menciptakan keadilan akan tetapi kemauan dan kemampuan oranglah yang dapat menciptakan keadilan

(Ministry, 1995)





**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahku Surachman dan Ibuku Sumartiyah tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, pesan hidup yang sangat berarti, dukungan, pengorbanan, do'a dan materi yang tidak ternilai oleh apa pun, semoga aku mampu menjadi yang terbaik;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember tempat aku menimba ilmu sebagai bekal yang amat berharga dalam meniti kehidupan.


## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

hari : Kamis,  
tanggal : 28,  
bulan : Oktober,  
tahun : 2004.


Panitia Penguji:

Ketua,



**H. PURNOMO, S.H**  
NIP. 130 516 487

Sekretaris,




**IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M**  
NIP. 131 832 297

Anggota Panitia Penguji:

**1. PROF. DR. TJUK WIRAWAN, S.H**  
NIP. 130 287 095

(  )

**2. I.G.A.N. DIRGHA, S.H, M.S**  
NIP. 130 532 005

(  )



**PENGESAHAN**


Skripsi ini disahkan dengan judul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM HUBUNGAN KERJA  
TERHADAP KEBERADAAN TENAGA KERJA *OUTSOURCING*  
DI PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK**

**OLEH**


**MARINI RAKHMAWATI  
NIM : 000710101141**

PEMBIMBING,



**PROF. DR. TJUK WIRAWAN, S.H  
NIP. 130 287 095**

PEMBANTU PEMBIMBING,



**I.G.A.N. DIRGHA, S.H, M.S  
NIP. 130 532 005**

MENGETAHUI,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN**



**KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U  
NIP. 130 808 985**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM HUBUNGAN KERJA TERHADAP KEBERADAAN TENAGA KERJA *OUTSOURCING* DI PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK”.

Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang akan mengadakan penelitian yang sama mengenai perjanjian kerja.

Banyak pihak yang telah membantu guna terselesaikannya skripsi ini khususnya pihak-pihak yang telah memberikan dorongan motivasi dan informasi tentang data-data yang penulis butuhkan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penelitian ini tidak lepas dari bantuan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis dengan rasa hormat berkewajiban untuk berterima kasih atas bimbingan, bantuan, dorongan serta masukan kepada :

1. Prof. Dr. Tjuk Irawan, S.H., sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. I. G. A. N. Dirgha, S.H., M.S., sebagai pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini dan selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara;
3. H. Purnomo, S.H, sebagai ketua tim penguji skripsi ini;
4. Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M, sebagai sekretaris tim penguji;
5. Kopong Paron Pius, S.H., SU., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Hardiman, S.H, selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. H. Multazaam Muntahaa, S.H., selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Hendro Witono, S.E., selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Sumber Daya Manusia PT Semen Gresik (Persero) Tbk;



10. Kencana Subroto, S.Sos, selaku Staf Disnaker Sie Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri;
11. Edy Sriono, S.H, selaku Dosen Wali, terimakasih atas bimbinganya selama ini;
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membekali ilmu pengetahuan;
13. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Kakak-kakaku: Roni Sumantri, Toni Rohmansyah, Dani Junaidi, Ach Affani, dan Eko Supriyanto, terima kasih atas kasih sayangnya;
15. Temanku waktu KKN di Bank Indonesia dan PT Taspen (Persero) cabang Jember antara lain: Asis S.H, Elya S.H, Amelia S.H, dan Yuli S.H semoga persahabatan kita tetap ada;
16. Sahabat-sahabatku: Rama W, Miza N, Charles V, Wiwik P, Naning, Aida, Mas Basuki, Lail' Nela crew (Pondok Zainab Shiddiq), Edy, Sofi, Subic, Ratih dan Iwan dkk rayon jawa, terima kasih atas dukungan dalam penyelesaian tugas akhir;
17. Hj. Sukemi (Ibu Kosku), adik-adik sepupuku (Dj Inul, DYan, Dek Nanda) serta teman-temanku *jalak rolas* (Mbak Diah, Fatimah, Tara, Imah, Riris, Dian, Desy, Tete, Efin) dan adik-adik lainnya, terima kasih bantuannya;
18. Semua teman-temanku angkatan 2000;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan anugerah-Nya kepada mereka atas jasa dan sumbangan pemikiran bagi penulis selama ini.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan pihak-pihak yang menaruh perhatian padanya.

Jember, Oktober 2004

Marini Rakhmawati



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan umum .....	4
1.3.2 Tujuan khusus .....	5
1.4 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Penelitian .....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan .....	6
1.5.4 Analisis Bahan.....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Perjanjian Pada Umumnya .....	12
2.3.2 Pengertian Perjanjian Kerja.....	15



2.3.3 Perbedaan Perjanjian Kerja dengan Perjanjian Kerja Bersama .....	15
2.3.4 Pengertian Tenaga Kerja.....	16
2.3.4.1 Pengertian Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> .....	16
2.3.5 Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) .....	16

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> PT Semen Gresik (Persero) Tbk.....	18
3.2 Hubungan Kerja Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja terhadap Keberadaan Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> di PT Semen Gresik (Persero) Tbk.....	25
3.3 Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan dalam Pelaksanaan Perjanjian terhadap Hubungan Kerja antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra.....	27

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran.....	36

DAFTAR PUSTAKA .....	37
----------------------	----

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Konsultasi dari Fakultas Hukum
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Pelaksanaan Konsultasi
- Lampiran 3 : Surat Perjanjian Antara PT Semen Gresik (Persero) dengan PT Swabina Gatra
- Lampiran 4 : Skema Hubungan Kepemilikan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan
- Lampiran 5 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. KEP. 230/MEN/2003 tentang Golongan dan Jabatan Tertentu yang dapat dipungut Biaya Penempatan Kerja.
- Lampiran 6 : Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 08 Tahun 2002 tentang Retrebusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan.
- Lampiran 7 : Keputusan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja



## RINGKASAN

Penulisan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Dalam Hubungan Kerja Terhadap Keberadaan Tenaga Kerja *Outsourcing* di PT Semen Gresik (Persero) Tbk”. Ditulis dengan latar belakang bahwa munculnya *outsourcing* merupakan fenomena baru dalam dunia ketenagakerjaan modern di Indonesia. Banyaknya perusahaan-perusahaan besar baik swasta maupun BUMN/BUMD mempergunakan pola dan model ini termasuk di daerah Jawa Timur. Definisi tenaga kerja *outsourcing* adalah tenaga kerja harian lepas atau tenaga kerja yang berasal dari suatu bentuk kerjasama antara perusahaan induk dengan perusahaan provider (penyedia *outsourcing*) pihak provider *outsourcing* dikatakan LPPS akan menyuplai jasa pelayanan, melakukan pekerjaan tertentu yang sebelumnya dipenuhi dan dilaksanakan secara internal oleh perusahaan induk atau pemakai.

PT Semen Gresik (Persero) Tbk adalah perusahaan yang memakai tenaga kerja *outsourcing* dan hal ini dikarenakan frekuensi kegiatannya luas dan meningkat, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhinya dan pelaksanaannya sendiri, terjalinlah suatu hubungan kerja. Pentingnya suatu perjanjian kerja dalam hubungan kerja belum dilaksanakan secara baik, hal ini dapat diketahui penerapannya seringkali hanya menguntungkan pihak perusahaan saja. Padahal perjanjian kerja merupakan singkat utama terjadinya suatu hubungan kerja. Sehingga peraturan-peraturan mengenai perjanjian kerja harus terus diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat luas baik isi yang mengikuti rasa kemanusiaan dan juga penerapan yang baik dalam tiap-tiap perusahaan.

Permasalahan yang timbul dari penelitian adalah 1) pelaksanaan perjanjian kerja berdasarkan surat perjanjian kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* PT Semen Gresik (Persero) Tbk; 2) pelaksanaan hubungan kerja berdasarkan surat perjanjian kerja terhadap keberadaan tenaga kerja *outsourcing* di PT Semen Gresik (Persero) Tbk; 3) Upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja terhadap hubungan kerja antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Dengan PT Swabina Gatra.



Adapun tujuan khusus diadakan penelitian ini adalah 1) untuk mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian kerja dengan tenaga kerja *outsourcing* dengan PT Semen Gresik (Persero) Tbk; 2) untuk mengetahui mengenai pelaksanaan hubungan kerja terhadap keberadaan tenaga kerja *outsourcing* di PT Semen Gresik (Persero) Tbk; 3) untuk mengetahui upaya penyelesaian pada penerapan perjanjian kerja dalam kontrak kerja tenaga *outsourcing* di PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

Guna mendapat penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini digunakan penelitian normatif dan empirik. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat mengenai suatu hal yang diteliti. Sumber bahan penelitian menggunakan dua sumber yaitu : sumber bahan utama dan sumber bahan penunjang. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan studi literatur dan wawancara. Analisis bahan digunakan metode diskriptif kualitatif yang disimpulkan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diambil adalah 1) pelaksanaan perjanjian kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* telah dilaksanakan cukup baik. Hal ini tampak dari isi surat perjanjian kerja yang telah memuat mengenai hak dan kewajiban, syarat-syarat kerja; 2) hubungan kerja yang terjadi terhadap keberadaan tenaga kerja *outsourcing* berhasil dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan induk dengan perusahaan provider (penyedia *outsourcing*) dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yakni perjanjian kerja waktu tertentu; 3) upaya penyelesaian perselisihan yang dilakukan PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra menggunakan cara musyawarah mufakat.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah 1) perusahaan PT Semen Gresik (Persero) Tbk harus terus mengupayakan tetap terlaksananya perjanjian kerja di perusahaan; 2) pihak perusahaan hendaknya melakukan hubungan kerja dengan berdasarkan pola hubungan kerja industrial maka terjalinlah kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan dan pekerja; 3) proses pengawasan dan pembinaan dalam upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi berdasarkan perjanjian kerja hendaknya lebih diutamakan sehingga tidak membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pengurusan.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



**1.1 Latar Belakang**

Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, selain mendatangkan bencana, juga tersimpan hikmah yang besar, khususnya bagi mereka yang mau belajar dari pengalaman itu. Krisis tersebut bagi pengusaha menjadi momentum untuk merevisi kembali berbagai langkah dan kebijakan dengan penuh pertimbangan. Demikian pula halnya dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, momentum krisis telah membuka mata dan kesadaran akan kesalahan dan kebijakan yang pernah dibuat selama ini. Banyak perusahaan-perusahaan besar baik swasta maupun BUMN atau BUMD yang melakukan kebijakan dengan menjual aset-aset perusahaan atau saham perusahaan dalam pasar modal atau diistilahkan *go public*, guna menyelamatkan nyawa perusahaan. Selain itu kebijakan lain yang dilakukan adalah mengadakan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tersebut gulung tikar. Hal inilah yang memunculkan fenomena baru dalam dunia ketenagakerjaan modern di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dan sebagai pendorong keberhasilan pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Disamping itu pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung, salah satu caranya yakni dengan adanya upaya pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja. Salah satu upaya pemerintah melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep 203/MEN/1999 Tentang Penempatan tenaga kerja dalam negeri, yakni dengan menyetujui adanya lembaga pelayanan penempatan swasta (LPPS) di setiap wilayah Departemen Tenaga Kerja.



Tenaga kerja merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan pada masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja, yang harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Telah diatur dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti sudah menjadi tugas bersama untuk mempertahankan dan mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan hak dan keinginannya.

Setiap proses yang dilakukan oleh tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha. Menurut Iman Soepomo (1990:52), hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dan membayar upah.

Hubungan tersebut harus diusahakan agar antara buruh dengan pengusaha dapat terjalin suatu hubungan yang serasi dan selaras serta dijiwai Pancasila untuk meningkatkan produktivitas sebagai jalan menuju perbaikan ekonomi. Hubungan kerja itu merupakan hubungan hukum atau perikatan yaitu hubungan antara majikan atau pengusaha dengan buruh karena adanya perjanjian kerja. Masyarakat tidak memahami bahwa perjanjian kerja merupakan unsur yang paling utama dalam suatu hubungan kerja. Menurut Sendjun A. Manulang,(1995:63), dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia” hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak tertentu. Dengan adanya hubungan kerja ini menimbulkan akibat hukum berupa hak-hak dan kewajiban pada kedua belah pihak.

Penerapan perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja seringkali menguntungkan pihak perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak pekerja dalam proses menerima atau menolak isi kontrak tersebut. Sudah sangat sulit dan jarang sekali ada proses tawar menawar yang adil diantara para pihak. Pemahaman atau



penerapan perjanjian hubungan kerja terhadap keberadaan tenaga kerja outsourcing sangatlah penting dalam upaya menghindari terjadinya tumpang tindih antara hak-hak karyawan dan hak-hak perusahaan. Esensi *outsourcing* adalah suatu bentuk kerjasama antara perusahaan provider (penyedia *outsourcing*), dimana pihak *outsourcing* akan menyuplai jasa pelayanan atau melakukan pekerjaan tertentu yang sebelumnya dipenuhi dan dilaksanakan secara internal oleh perusahaan induk atau perusahaan pemakai. Pada dasarnya perusahaan induk memakai atau mempergunakan perusahaan *outsourcing* oleh karena frekuensi sangat luas dan cenderung meningkat akibatnya perusahaan induk tersebut tidak dapat memenuhinya dan melaksanakannya sendiri.

PT Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi semen, PT Semen Gresik berdiri pada 25 Maret 1953, dengan kantor pusat beralamat di Jl. Veteran Gresik dan pabrik Tuban Sumberarum, kecamatan Kerek, Tuban serta kantor perwakilan pada Graha Irama Lt. IX, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta. Walaupun tergolong perusahaan lama, tetapi perusahaan ini berkembang cukup pesat hingga sekarang. Saat ini PT Semen Gresik memiliki sekitar 1.000 karyawan. Hal ini belum memenuhi dalam proses produksi, guna penekanan labaur cost atau biaya operasional produksi. Kurangnya tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian mengharuskan perusahaan untuk membuat suatu perjanjian kerja dengan suatu badan hukum yang ditunjuk dalam hal pemenuhan tenaga kerja *outsourcing* melalui perusahaan provider (penyedia *outsourcing*) yakni LPPS PT Swabina Gatra guna memperlancar proses produksi.

Perjanjian kerja dalam hubungan kerja yang dibuat antara perusahaan induk dengan salah satu perusahaan provider (penyedia *outsourcing*) yang berbadan hukum, menarik untuk dikaji dan di analisis lebih dalam bidang perjanjian kerja diperusahaan, sehingga peneliti memilih judul penelitian :

“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM HUBUNGAN KERJA TERHADAP KEBERADAAN TENAGA KERJA *OUTSOURCING* DI PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK”.



## 1.2 Ruang lingkup

Penulis menggunakan ruang lingkup hukum perburuhan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, khususnya berkenaan dengan pembahasan pada pelaksanaan perjanjian kerja, hubungan kerja dan upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian kerja antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra.

## 1.3 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja berdasarkan surat perjanjian kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* di PT Semen Gresik (Persero) Tbk?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hubungan kerja berdasarkan surat perjanjian kerja terhadap keberadaan tenaga kerja *outsourcing* di PT Semen Gresik (Persero) Tbk?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja terhadap hubungan kerja antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai dua macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

④ untuk mempelajari serta membandingkan masalah-masalah ketenagakerjaan dalam keberadaan tenaga kerja *outsourcing* sebagai fenomena baru di masyarakat;

### 1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan perjanjian kerja dengan tenaga kerja *outsourcing* di PT Semen Gresik (Persero) Tbk;



- b. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan hubungan kerja terhadap keberadaan tenaga kerja *outsourcing* di PT Semen Gresik (Persero) Tbk;
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pada penerapan perjanjian kerja dalam kontrak kerja tenaga *outsourcing* di PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

## 1.5 Metodologi

Penggunaan metodologi sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Oleh karena itu penggunaan metodologi harus disesuaikan dengan obyek studi, dalam skripsi ini digunakan metodologi sebagai berikut :

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Guna mendapatkan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini digunakan penelitian normatif dan empirik. Pendekatan masalah penulisan ini digunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto (1990:19) metode pendekatan masalah normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu hal yang diteliti. Guna mendapatkan jawaban permasalahan yang proposional hasil analisis pendekatan yuridis normatif perlu didukung oleh bahan-bahan empirik. Bahan empirik diperoleh dari pengamatan dan penelitian lapangan yang dalam hal ini adalah PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

### 1.5.2 Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan utama dan sumber bahan penunjang

#### 1.5.2.1 Sumber Bahan Utama

Sumber bahan utama Soerjono Soekanto (1990:20) adalah sumber bahan untuk mendapatkan bahan primer. Sumber bahan utama untuk mendapatkan bahan primer tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.



### 1.5.2.2 Sumber Bahan Penunjang

Sumber bahan penunjang menurut Soerjono Soekanto (1990:20) adalah bahan yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Sumber bahan penunjang dalam penelitian ini meliputi wawancara langsung dengan pejabat yang ditunjuk oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan pejabat dari Kantor dinas tenaga kerja Kabupaten Gresik.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Studi Literatur

Merupakan metode pengumpulan bahan yang diperoleh dari buku-buku dan bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan, serta pendapat para ahli, dokumen, brosur yang secara tidak langsung atau langsung mendukung penelitian serta menunjang bahan utama.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai (Soemitro,1988:57). Secara sederhana wawancara merupakan alat pengumpul bahan dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi.

Dalam pengumpulan bahan dengan wawancara untuk memberikan bahan dan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk selaku kepala seksi perencanaan dan sumber daya manusia terwakili oleh Bpk Hendro Witono, SE. Kemudian dilanjutkan dengan Bpk Kencono Subroto, S.sos sebagai staf Disnaker seksi penempatan tenaga kerja dalam negeri.

### 1.5.4 Analisis Bahan

Setelah bahan terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif. Metode analisis deskriptif kualitatif menurut Burhan Ash Shofa (1996:20) yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan berdasarkan atas perundang-



### 1.5.2.2 Sumber Bahan Penunjang

Sumber bahan penunjang menurut Soerjono Soekanto (1990:20) adalah bahan yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Sumber bahan penunjang dalam penelitian ini meliputi wawancara langsung dengan pejabat yang ditunjuk oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan pejabat dari Kantor dinas tenaga kerja Kabupaten Gresik.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Studi Literatur

Merupakan metode pengumpulan bahan yang diperoleh dari buku-buku dan bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan, serta pendapat para ahli, dokumen, brosur yang secara tidak langsung atau langsung mendukung penelitian serta menunjang bahan utama.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai (Soemitro,1988:57). Secara sederhana wawancara merupakan alat pengumpul bahan dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi.

Dalam pengumpulan bahan dengan wawancara untuk memberikan bahan dan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk selaku kepala seksi perencanaan dan sumber daya manusia terwakili oleh Bpk Hendro Witono, SE. Kemudian dilanjutkan dengan Bpk Kencono Subroto, S.sos sebagai staf Disnaker seksi penempatan tenaga kerja dalam negeri.


### 1.5.4 Analisis Bahan

Setelah bahan terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif. Metode analisis diskriptif kualitatif menurut Burhan Ash Shofa (1996:20) yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan berdasarkan atas perundang-

undangan yang berlaku dan menghubungkan data-data yang ada. Sedangkan menurut Burhan Ash Shofa (1996:16) penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.







## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Perseroan berkedudukan di Gresik didirikan dengan nama N, V Pabrik Semen Gresik. Berdasarkan akta Perseroan Terbatas No. 41 tanggal 25 Maret 1953, yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan keputusan No. J.A5/51/5 tanggal 8 Juni 1953, didaftarkan pada buku register di kantor pengadilan Negeri Jakarta, serta telah diumumkan dalam berita negara RI No. 61 tanggal 31 Juli 1953, Tambahan Berita Negara RI No. 451/1953. Selanjutnya pada tahun 1969, status perseroan diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Semen Gresik (Persero) Berdasarkan akta Perseroan Terbatas No. 81 tanggal 24 Oktober 1969 yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RI dengan Keputusan No. J.A.5/129/5 Tanggal 18 November 1969 Tanggal 22 November 1969 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 95 tanggal 28 November 1969, Tambahan Berita negara RI No. 255/1969

PT Semen Gresik (Persero) Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, diresmikan di Gresik pada Tanggal 7 Agustus 1957 oleh presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250 ribu ton semen pertahun. Pada Tanggal 8 Juli 1991 Semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Komposisi pemegang sahamnya adalah pemerintah RI 73% dan masyarakat 27%. Bulan September 1995, Semen Gresik melakukan penawaran umum terbatas I (Right Issue I), yang mengubah komposisi kepemilikan saham menjadi pemerintah RI 65 % dan masyarakat 35 %. Tanggal 15 September 1995 Semen Gresik berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa yang kemudian dikenal dengan nama Semen Gresik Group (SGG) total kapasitas terpasang SGG sebesar 8,5 juta ton semen pertahun. Tanggal 17 September 1998, pemerintah melepas kepemilikan sahamnya di SGG



sebesar 14% melalui penawaran terbuka yang dimenangkan oleh Cemex S.A de Cv, perusahaan semen global yang berpusat di Mexico, komposisi kepemilikan saham berubah menjadi pemerintah RI 51%, masyarakat 23,5 % dan cemex 25,5 %. Sementara itu sejak Oktober 1998, SGG mempunyai kapasitas terpasang sebesar 17,2 juta ton semen pertahun dan menguasai kurang lebih 45 % pangsa pasar semen dalam negeri. Dalam rangka pemenuhan akan bidang pembangunan dan pemenuhan pangsa pasar semen dalam negeri maka dibutuhkan penambahan tenaga kerja. Perusahaan juga menemukan modal pada beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha supplier tenaga kerja atau pun bidang perdagangan umum lainnya.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur No. 503/284/412.05/2003 tentang Surat Izin Usaha Penempatan Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta, Dinas Tenaga Kerja memberi izin usaha penempatan antar kerja local kepada PT Swabina Gatra, yang beralamat Jl. RA. Kartini no. 21 A Gresik. Dengan demikian PT Swabina Gatra sebagai anak perusahaan PT Semen Gresik (Persero) Tbk telah menjadi suatu lembaga atau supplier tenaga kerja yang resmi didirikan yang berfungsi sebagai penunjang proses produksi dan penekanan biaya operasional perusahaan induk. Pelaksanaan perjanjian kerja sebagai wujud anak perusahaan yang tertuang dalam surat perjanjian antar PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra tentang Tenaga Kontrak Bulanan No. 283/HK.06/2350/01.2002 Tanggal 28 Januari 2002, jangka waktu pelaksanaan 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari selesai bulan Desember merupakan kajian yang menarik untuk diteliti.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2

“Setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”



2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

A. Pasal 1313

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

B. Pasal 1320

“Untuk suatu sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”.

C. Pasal 1601

“Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

3. Undang-undang no.13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

A. Pasal 5

“Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”

B. Pasal 32 ayat 2

“Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat dan minat, dan kemampuan untuk memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum”

C. Pasal 50

“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh”.

D. Pasal 51 ayat2

“Perjanjian kerja yang dinyatakan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

E. Pasal 52 ayat 1

Perjanjian kerja dibuat atas dasar;

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



F. Pasal 54

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja, buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh;
- g. Mulai dari jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

G. Pasal 56 ayat 2

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:

- a. Jangka waktu; atau
- b. Selesai suatu pekerjaan tertentu.

H. Pasal 66 ayat 1

Pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

I. Pasal 66 ayat 3

Penyedia jasa pekerja atau buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

4. Undang-undang R I Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948

Pasal 1

“ Pengawasan Perburuhan diadakan guna :

- a. mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan pada khususnya;
- b. mengumpulkan bahan keterangan Tentang soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan perburuhan;
- c. menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang dan peraturan lainnya.



5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri.
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 230/MEN/2003 tentang Golongan dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Ketenagakerjaan.

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1 Perjanjian Pada Umumnya**

Para Sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda terhadap definisi perjanjian seperti yang dinyatakan dibawah ini :

a. Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang “

b. R. Subekti

“Perjanjian dimana seseorang berjanji kepada seseorang karena atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

c. Menurut KUHPerdara Pasal 1313 yang berbunyi:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa pada dasarnya kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Namun hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja, di dalam pengertian perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dalam kedudukan yang sama dan seimbang, karena pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri dan bekerja dibawah perintah orang lain, yaitu pengusaha.



### 2.3.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Abdul kadir Muhammad (1990: 78), dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Ada pihak-pihak;
- b. Ada persetujuan antara pihak;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan;
- e. Ada bentuk tertentu;
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

Sebelumnya telah diuraikan, bahwa suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang (Legally Concluded Contract) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah ditentukan didalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Untuk syahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat satu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam mengetengahkan keempat syarat yang diperlukan didalam perjanjian tersebut agar lebih jelas tepat maksud dan tujuannya maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Maksudnya adalah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju atas hal-hal yang diperjanjikan, tanpa ada paksaan atau dwang, kekeliruan atau dwaling dan penipuan atau bedrog.

- b. Kecakapan untuk membuat satu perjanjian

Maksud membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum dan yang bisa melakuakan suatu hubungan hukum adalah para pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni subyek hukum orang atau badan hukum lainnya. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan



hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum antara lain sebagai berikut :

1. adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. mempunyai tujuan tertentu;
3. mempunyai kepentingan sendiri;
4. ada organisasi.

Jika para pihak yang membuat perjanjian adalah orang maka yang dianggap sebagai subyek hukum yang bisa melakukan hubungan hukum dengan pihak lain adalah orang yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, yang pada intinya menentukan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian.

c. Suatu hal tertentu

Maksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang didalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut undang-undang sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

### 2.3.1.3. Beberapa Asas Dalam Suatu Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Dikenal dengan istilah "open system". Ketentuan dalam asas kebebasan berkontrak ini disebutkan di dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian bahwa pada dasarnya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dan siapa saja dengan batasan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b. Asas Konsensual

Biasa disebutkan dengan asas kekuasaan bersepakat, Maksud asas adalah perjanjian itu ada sejak tercapainya kesepakatan bersama antara para pihak yang mengadakan perjanjian.



### c. Asas Kekuatan Mengikat

Diatur dalam pasal 1338 KUHPerdato ayat 1 yang berbunyi "Suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang memuatnya". Maksud asas tersebut para pihak yang mengadakan perjanjian tidak boleh berkehendak semaunya tanpa menghiraukan perjanjian semula, guna tercapainya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian.

### 2.3.2 Pengertian Perjanjian Kerja

Dalam bahasa Belanda biasa disebut "*Arbeidsovereenkoms*", hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengenai perjanjian kerja disebutkan bahwa:

"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawahnya perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah".

Selanjutnya perihal pengertian perjanjian kerja, ada lagi menurut Iman Soepomo (dalam Djumadi, 1991:23), Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.

Pengertian perjanjian kerja di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, yang ditandai dengan ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan, dan adanya hubungan subordinasi, yakni unsur wewenang di bawah perintah, berarti bahwa salah satu yang mengadakan perjanjian kerja harus tunduk pada pihak lainnya. Dengan demikian dalam melaksanakan hubungan hukum atau kerja, kedudukan hukum antara kedua belah pihak jelas tidak dalam kedudukan sama dan seimbang.

### 2.3.3 Perbedaan Perjanjian Kerja dengan Perjanjian Kerja Bersama

Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14," Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak". Berbeda dengan perjanjian kerja bersama yang dalam pasal 1 angka 21 UU No. 13 Tahun 2003 berbunyi, " Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil



perundingan antara serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

#### **2.3.4 Pengertian Tenaga Kerja**

Dalam pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 dinyatakan mengenai pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

##### **2.3.4.1 Pengertian Tenaga Kerja *Outsourcing***

Menurut Stephen Minicucci dalam *jurnal of policy analysis and management* dijelaskan definisi *Public sector outsourcing* adalah pemberian servis-servis tertentu atau agen-agen selain pegawai pemerintah sedangkan dalam penelitian yang dipakai adalah tenaga kerja harian lepas dimana seorang tenaga kerja dapat bekerja sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pihak pemberi kerja. Hal ini berkaitan dengan definisi menurut Bambang S. Widagdo (2002:1) berpendapat, tenaga kerja *outsourcing* adalah tenaga kerja yang berasal dari suatu bentuk kerja sama antara perusahaan induk dengan perusahaan provider (penyedia *outsourcing*), dimana pihak provider (penyedia *outsourcing*) akan menyuplai berbagai jasa pelayanan, melakukan pekerjaan tertentu yang sebelumnya dipenuhi dan dilaksanakan secara internal oleh perusahaan induk atau perusahaan pemakai tersebut.

##### **2.3.5 Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS)**

Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) adalah lembaga badan hukum yang memiliki izin untuk melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja. Istilah LPPS sekarang lebih dikenal dengan perusahaan provider (penyedia *outsourcing*), yang melaksanakan suatu hubungan hukum atau kerja dengan pihak pemberi kerja. Menurut Pasal 18 dan 19 Keputusan Menteri tenaga kerja Republik Indonesia No. Kep 203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam



Negeri dinyatakan, adapun syarat-syarat dalam pendirian LPPS adalah sebagai berikut:

1. LPPS wajib memiliki Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP);
2. Badan hukum Indonesia;
3. Memiliki deposito atas nama Dirjen Binapenta pada Bank sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan bagi LPPS yang melaksanakan kegiatan penempatan AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) atau pun AKL (Antar Kerja Lokal);
4. Mempunyai keterangan domisili dari pemerintah daerah setempat;
5. Memiliki NPWP;
6. Memiliki susunan pengurus organisasi;
7. Membuat surat permohonan bermaterai secara tertulis kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja tempat tinggal pemohon.





### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja *Outsourcing* PT Semen Gresik (Persero) Tbk

Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian antara buruh atau pekerja dengan seorang majikan atau pengusaha, yang ditandai dengan ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang dijanjikan dan adanya hubungan subordinasi yakni unsur wewenang di bawah perintah. Dari pengertian tersebut bahwa yang dinamakan perjanjian kerja harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (Djumialdji, 2001:18):

1. Adanya orang di bawah pimpinan orang lain

Dengan adanya pimpinan orang lain berarti adanya unsur wewenang perintah yang menyebabkan kedudukan tidak sama. Kedudukan yang tidak sama artinya ada pihak yang berkedudukan di atas (yang memerintah) dan ada pihak yang berkedudukan dibawah (yang diperintah) dengan kata lain disebut subordinasi. Dalam perjanjian kerja ini unsur wewenang perintah ini memegang peranan penting sebab tanpa adanya unsur wewenang perintah berarti bukan perjanjian kerja.

2. Penunaian Kerja

Penunaian kerja maksudnya melakukan pekerjaan. Pekerjaan ialah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah. Suatu pekerjaan yang dijanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja timbul. Pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.

3. Adanya unsur service atau pelayanan

Suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh si pekerja dan harus bermanfaat bagi si pemberi kerja, atau berlaku sebaliknya sesuai dengan apa yang dimuat di dalam isi perjanjian kerja, unsur service ini di lapangan sering muncul dari



pihak pemberi kerja yakni mengenai Pengawasan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan pengadaan pakaian kerja atau seragam.

4. Adanya unsur waktu atau waktu tertentu

Hubungan kerja haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 59 angka 4, dinyatakan bahwa perjanjian waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

5. Adanya unsur upah

Upah adakalanya dikatakan bukan merupakan implementasi dari pelaksanaan suatu perjanjian kerja. Jika seseorang yang bekerja dalam melaksanakan pekerjaan bukan bertujuan untuk mendapatkan upah, akan tetapi untuk mendapatkan manfaat bagi diri si pekerja. Dengan demikian maka pelaksanaan perjanjian kerja tersebut sulit untuk dikatakan sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja. Sebagai contoh perjanjian kerja praktek seorang Mahasiswa Fakultas Hukum, di suatu instansi pemerintah. Walaupun mereka telah bekerja dan dibawah perintah orang lain serta dalam waktu tertentu pula, mereka tidak dapat upah melainkan untuk menimba ilmu dan meningkatkan pengetahuan serta mencari pengalaman sebagai upaya untuk mendapatkan tanda kelulusan praktek di suatu instansi tertentu. Berbeda dengan bunyi pasal 1 UU No.13 Tahun 2003 yang dikatakan bahwa :

“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau juga yang telah atau akan dilakukan”.

Dari uraian menurut pendapat seorang ahli tersebut dapat menjadi pembanding bagi penyusun sebelum menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* di PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut PT Semen Gresik (Persero) telah menerapkan 5 (lima) unsur dalam syarat-syarat kerja.



Dalam menyetujui 5 (lima) syarat yang diperlukan didalam perjanjian kerja yang tersebut di atas, maka penyusun akan menguraikan berdasarkan studi dilapangan dan Surat perjanjian antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra, 2002 adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan unsur wewenang dibawah perintah, bahwa Pemberi kerja yakni Pihak PT Semen Gresik (Persero) Tbk berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 083/HK.06/2350/01.2002 menyerahkan suatu obyek kerja kepada PT Swabina Gatra selaku pihak provider (penyedia *outsourcing*) tentang tenaga kontrak bulanan.
2. Berkaitan dengan penunaian kerja, sebelum menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian kerja bagi tenaga *outsourcing*, maka peneliti akan memberikan gambaran mengenai jenis pekerjaan dan bidang pekerjaan yang dilaksanakan tenaga kerja *outsourcing* di PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Lingkup pekerjaan yang ada sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan pembersihan dan pelayanan gedung Wira Graha, Ruang Bangun, Kantor Penyerahan, Kantor Kendaraan, Kantor Sarana Umum, Pesanggrahan, Pengendalian Mutu, Poliklinik dan Kantor Pengolahan Bahan;
  - b. Pekerjaan yang sesuai dengan kepentingan unit kerja alat-alat berat, penggalian, kendaraan dan rumah tangga;
  - c. Pekerjaan penjagaan parkir kendaraan bermotor roda dua (Sepeda motor) di Gresik dan Tuban;
  - d. Pekerjaan pembersihan gudang di Gresik;
  - e. Pekerjaan pembenahan arsip saham dan pembersihan kendaraan;
  - f. Pekerjaan untuk pembersihan di unit-unit kerja pabrik Gresik dan Tuban;
  - g. Pekerjaan pembersihan Villa di Tretes;
  - h. Pekerjaan operator telepon/administrasi/pelayanan dan kernet di Tuban;
  - i. Pekerjaan pemeliharaan listrik gedung utama dan perumahan dinas dan jasa pemeliharaan mesin pabrik di Gresik;



- j. Pekerjaan jasa pemeliharaan pabrik di Tuban;
  - k. Pekerjaan sebagai pengendalian di Gresik dan Tuban.
3. Berkaitan dengan unsur service atau pelayanan, perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya selalu menginginkan keberhasilan baik berupa hasil produksinya melalui layanannya. Mengenai pemberian servis atau pelayanan merupakan hal yang utama. Guna menunjang keberhasilan tersebut, maka diperlukan tempat kerja yang sehat dan selamat sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Bentuk layanan atau service yang dilakukan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk yakni dengan upaya keselamatan kerja. Dalam usaha menunjukkan kinerja keselamatan kerja maka perusahaan akan mencatat jam kerja karyawan. Pada Pasal 2 surat perjanjian kerja antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra, sebagai upaya akan hal tersebut diatas mencantumkan pengaturan jam kerja. Adapun pengaturan jam kerja bagi tenaga kerja tersebut sebagai berikut :
- a. shift I : pukul 07.00-16.00 dengan jam istirahat pukul 12.00-13.00  
shift II : pukul 15.00-23.30 dengan jam istirahat 17.30-18.30  
shift III : pukul 23.00-07.00 dengan jam istirahat 04.00- 05.00
  - b. Jumlah jam kerja standart dalam setiap minggu adalah
    - I. 40 jam untuk shift I / 8 jam perhari
    - II. 37,5 jam untuk shift II / 7,5 jam perhari
    - III. 35 jam untuk shift III / 7 jam perhari
  - c. Sepanjang memenuhi ketentuan, setiap kelebihan jam kerja standart dapat diperlakukan sebagai jam lembur dengan perhitungan disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
4. Berkaitan dengan unsur waktu, dalam penunaian kerja dikatakan waktu merupakan faktor utama dalam suatu perjanjian kerja. Adapun pelaksanaan perjanjian kerja antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra tercantum mengenai jangka waktu pelaksanaan suatu pekerjaan yaitu jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002, Jangka waktu tersebut



dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi pemutusan secara sepihak oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk berkewajiban membayar keseluruhan biaya pada pihak PT Swabina Gatra berdasarkan sisa waktu yang telah diperjanjikan.

5. Upah dalam surat perjanjian kerja antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra disebut dengan biaya. Besarnya biaya yang dibayarkan untuk penggunaan tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Upah pokok : Imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.

b. Upah lembur untuk tenaga kontrak bulanan

1. Hari kerja biasa

I. Jam ke 1 =  $1 \times 1 \frac{1}{2} \times 1/173 \times \text{gaji}$

II. Jam ke 2 =  $1 \times 2 \times 1/173 \times \text{gaji}$

2. Hari Libur

I. Jam ke 1 s/d 8 =  $1 \times 2 \times 1/173 \times \text{gaji}$

II. Jam ke 9 =  $1 \times 3 \times 1/173 \times \text{gaji}$

III. Jam ke 10 =  $1 \times 4 \times 1/173 \times \text{gaji}$

c. Kelebihan jam kerja hendaknya dilampiri dengan bukti-bukti atau dokumen seperti kuitansi, foto copi kartu cek/data presensi dan surat perintah lembur yang telah ditandatangani oleh masing-masing kepala seksi.

Cara pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan dalam surat perjanjian tersebut adalah tiap akhir bulan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :

a. kuitansi dan debet nota;

b. faktur pajak;

c. berita acara;

d. foto copi kartu cek/data presensi.



Dari hasil penelitian di lapangan selama 1 (satu) Minggu dan wawancara dengan Bapak Hendro Witono, S.E (Kepala seksi Sie perencanaan dan sumber daya manusia PT Semen Gresik (Persero)Tbk, mengenai pelaksanaan kerja berkaitan dengan hak dan kewajiban berdasarkan surat perjanjian kerja antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra didapati hasil sebagai berikut :

A. Hak dan kewajiban Pemberi Kerja

1 Hak-hak dari Pemberi Kerja PT Semen Gresik (Persero) Tbk :

- a. Berhak memantau tenaga kerja;
- b. Berhak memberikan saran, mempertanyakan dan atau menuntut pertanggung jawaban kepada pihak penyedia *outsourcing*, apabila terdapat penyimpangan pelaksanaan kerja yang menjadi kewajiban pihak penyedia *outsourcing*.

2 Kewajiban Pemberi kerja

- a. Kewajiban memenuhi pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan. Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah upah pokok, upah lembur, biaya perjalanan serta memberikan penggantian biaya kehilangan atas sepeda motor yang ditiptkan ditempat parkir PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang ditetapkan dengan ketentuan tertentu.

B. Hak dan Kewajiban pihak penyedia *outsourcing*

1 Hak-hak pihak penyedia *outsourcing* (PT Swabina Gatra)

- a. Berhak mempertanyakan dan atau menuntut pertanggungjawaban kepada pihak pemberi kerja apabila ternyata pihak pemberi kerja melakukan penyimpangan dalam melaksanakan kewajibanya;
- b. Mendapatkan jasa berupa "fee" atas biaya pelaksanaan perjanjian kerja;
- c. Memperoleh biaya penempatan tenaga kerja dari pemberi kerja.

2 Kewajiban pihak penyedia *outsourcing*(PT Swabina Gatra)

- a. Berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya pekerjaan;



- b. Berkewajiban untuk menyediakan pakaian kerja dan kartu identitas bagi para tenaga kerja dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada pihak pemberi kerja;
  - c. Berkewajiban menanggung pengobatan serta keselamatan kerja para pekerjanya yang dipekerjakan dalam perjanjian;
  - d. Bertanggung jawab atas terpeliharanya ketertiban dan keamanan serta pengamanan lingkungan pekerjaan sesuai ketentuan ISO 1401 yang telah dilaksanakan oleh pihak kesatu.
- C. Hak dan kewajiban tenaga kerja *outsourcing*
- 1 Hak-hak dari tenaga kerja *outsourcing*
    - a. Memperoleh upah, antara lain upah pokok dan upah lembur;
    - b. Memperoleh jaminan berupa jasa tunjangan keselamatan kerja dan kesehatan kerja, sebagai contoh : didaftarkan sebagai peserta Askes;
    - c. Memperoleh cuti tahunan, cuti bulanan, cuti pernikahan dan cuti hamil atau haid.
  - 2 Kewajiban tenaga kerja *outsourcing*
    - a. Melakukan pekerjaan yang diperintahkan;
    - b. Mentaati aturan-aturan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja;
    - c. Menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya;
    - d. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu segala apa yang dalam keadaan yang sama, patut dilakukan atau tidak diperbuat oleh seorang buruh.

Berbicara mengenai pelaksanaan perjanjian kerja berkaitan dengan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban tersebut bisa lebih jelas dan rinci berdasarkan pada pasal-pasal dari KUH Perdata sebagai perbandingan, maka kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian kerja dapat dibagi sebagai berikut (Djumadi, 1992: 37)

a. Kewajiban pihak pekerja

Di dalam peraturan perundang-undangan, perihal kewajiban pekerja atau buruh, ketentuannya bisa dilihat pada Pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c KUHPerdata, yang pada prinsipnya sebagai berikut:



1. pekerja wajib melakukan pekerjaan;
2. pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk dari majikan atau pengusaha;
3. pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

b. Kewajiban pihak pengusaha atau majikan

Dalam melakukan hubungan kerja, ada banyak kewajiban-kewajiban dari pengusaha yang harus dilakukan, namun pemenuhan prestasi yang utama dalam suatu perjanjian kerja tersebut adalah kewajiban pengusaha untuk membayar upah tepat pada waktunya. Untuk lebih jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan, diatur dalam Pasal 1602 KUHPerduta;
2. Kewajiban untuk memberikan istirahat tahunan, diatur dalam Pasal 1602 v KUHPerduta;
3. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan, diatur dalam Pasal 1602 x KUHPerduta;
4. Kewajiban membuat surat pernyataan pada waktu berakhirnya hubungan kerja yang memuat surat keterangan, diatur dalam Pasal 1602 z KUHPerduta;
5. Kewajiban untuk melakukan sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu atas segala apa yang didalam keadaan yang sama sepatutnya harus dilakukan, diatur dalam Pasal 1602 y KUHPerduta.

### **3.2 Hubungan Kerja Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Terhadap Keberadaan Tenaga Kerja *Outsourcing* Di PT Semen Gresik (Persero) Tbk**

Berdasarkan Pasal 50 UU No.13 Tahun 2003 disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dengan demikian dikatakan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Perjanjian kerja yang diadakan antara pengusaha dan



pekerja dibuat secara tertulis pada waktu tertentu maupun tidak tertentu sehingga melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam hubungan kerja tersebut antara lain:


1. Pekerja atau buruh;
2. Pengusaha atau perusahaan yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas);
3. Kantor dinas tenaga kerja setempat.

Para pihak tersebut dalam suatu pelaksanaan hubungan kerja di lapangan selalu menggunakan pola hubungan kerjasama antara perusahaan induk dengan perusahaan penyedia *outsourcing*. Aspek yuridis *outsourcing* merupakan perjanjian atau kontrak antara perusahaan *insources* dan *outsources* suatu badan hukum yang melibatkan pekerja *outsourcing* sebagai pelaku produksi. Namun pada dasarnya pekerja di perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan jasa penunjang. Hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 66 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kegiatan jasa penunjang adalah kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Jika terjadi penyimpangan dari pasal tersebut di lapangan maka pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak akan terwujud serta terciptanya suatu lembaga kerja sama bipartit atau tripartit. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi atau konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari buruh/tenaga kerja, pengusaha dan pemerintah.

Hubungan kerja terhadap tenaga *outsourcing* diharapkan dapat sesuai dengan hubungan kerja industrial, yang ditandai adanya pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketengakerjaan.

Menurut Bapak Kencono Subroto, staf Disnaker seksi penempatan kerja dalam negeri berpendapat skema hubungan kerjanya adalah sebagai berikut:





### 3.3 Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan dalam Pelaksanaan Perjanjian Terhadap Hubungan Kerja Antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra

Upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan berdasarkan surat perjanjian kerja No. 283/HK.06/2350/01.2002 antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra adalah sebagai berikut :

1. Segala perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak sebagai akibat pelaksanaan surat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua pihak dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak di atas kepentingan masing-masing pihak;
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan kedua belah pihak belum berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam musyawarah maka akan dimintakan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri Gresik.

Pada kenyataan telah terjadi perselisihan yang bersifat normatif adalah peristiwa kecelakaan kerja, sebut saja Sis (bukan nama sebenarnya), Seorang tenaga kerja *Outsourcing* yang wilayah kerja di Tuban telah mengalami kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan yakni kecelakaan kerja. Dalam 7 (tujuh) hari setelah kejadian, pihak keluarga mengadakan pengaduan ke Disnaker setempat sebagai upaya ganti kerugian atas pengobatan, karena pihak pemberi kerja tidak memberikan tanggapan dengan alasan kecelakaan kerja tersebut adalah di luar jam



kerja atau jam lembur yang telah ditentukan berdasarkan surat perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya. Langkah terakhir sebagai upaya perdamaian PT Swabina Gatra sebagai pihak penyedia *outsourcing* mau berunding dengan Sis guna pencapaian musyawarah mufakat (Disnaker Kabupaten Gresik:2004).

Dari contoh kasus diatas dapat diuraikan pada dasarnya upaya penyelesaian perselisihan pada umumnya adalah adanya 2 (dua) pihak yang bersengketa yang berusaha untuk mencari penyelesaian namun karena belum dapat mencari jalan keluar maka pihak ketiga sebagai pihak perantara/mediator yang mengetahui permasalahan secara dekat berusaha mendamaikan dengan cara anjuran musyawarah untuk mufakat serta adanya peran pemerintah melalui pengadilan sebagai jalan penyelesaian terakhir.

Dalam upaya penyelesaian perselisihan berkaitan dengan hubungan kerja industrial, yang ditandai adanya pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, maka hasil wawancara dengan pejabat Disnaker yang ditunjuk bapak Kencono Subroto, pada dasarnya perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Perselisihan bersifat normatif

Perselisihan bersifat normatif merupakan perselisihan yang didasarkan adanya perbuatan berdasarkan perlawanan terhadap hukum yang berlaku, menimbulkan sanksi pidana ataupun kurungan;


2. Perselisihan bersifat kepentingan

Perselisihan yang bersifat kepentingan bahwa segala sesuatu yang dilakukan selalu berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang.

Sebagai penggambaran alur penyelesaian perselisihan berdasarkan ketentuan Disnaker upaya penyelesaiannya adalah sebagai berikut :




1. Perselisihan bersifat normatif





## 2. Perselisihan bersifat kepentingan





Keterangan :

I. Perselisihan bersifat normatif

1. Pihak Pengawasan, pegawai pengawas ketenagakerjaan  
Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948, pada pasal 2 dinyatakan, bahwa menteri yang disertai urusan perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan.
2. Pegawai tersebut akan menggolongkan atas kasus yang terjadi dalam pembagian perdata yakni berkaitan dengan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan.
3. Pegawai tersebut akan menggolongkan kasus yang terjadi dalam pembagian pidana yakni hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya, ketentuan-ketentuan/perjanjian yang ada.
4. Diperiksa dengan nota pemeriksaan maksudnya berupa form yang sudah baku berisikan identitas pekerja atau pelapor.
5. Dilanjutkan dengan pemeriksaan meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas dan kebenaran dilapangan.
6. Pembinaan : kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pembinaan dilakukan dengan dua cara yakni:
  - a. secara lisan (konsolidasi);
  - b. secara tertulis dengan angket-angket atau brosur-brosur.
7. Nota pemeriksaan dibagi 3 (tiga) macam :
  - a. Nota pemeriksaan I berisi tentang identitas pelapor.
  - b. Nota pemeriksaan II berisi berita acara pemeriksaan
  - c. Nota pemeriksaan III berisi berita acara pembinaan



#### 8. Penindakan

Dengan penindakan sebagai tindak lanjut pemeriksaan dilakukan penyelidikan oleh pegawai pengawas yang ditunjuk berdasarkan surat penugasan serta pegawai pembantu yang mengikutinya. Jika pegawai-pegawai tersebut ditolak untuk memasuki tempat penyelidikan maka mereka dengan bantuan polisi negara (UU. No.3 Tahun 1951).

#### 9. Pemberkasan berita acara pemeriksaan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

10. Berkas lengkap berisi surat keterangan pengaduan, nota pemeriksaan I, II, III dan berita acara pemeriksaan dibawa ke kantor kepolisian, kejaksaan yang diproses di pengadilan sampai dengan tercapainya suatu keputusan pengadilan.

### II. Perselisihan Bersifat Kepentingan

#### 1. Pihak Hubinsyaker (Hubungan Industrial dan Syarat Kerja)

Merupakan pihak Disnaker yang menangani hubungan industrial yakni suatu hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

#### 2. Tim Pemerantaraan

Merupakan tim gabungan dari pegawai perantara. Pegawai perantara harus menerima setiap permintaan pemerantaraan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan pemerantaraan. Permohonan tersebut dibuat oleh karena pihak tenaga kerja melanggar ketentuan suatu perjanjian. Tim perantara akan membuat berita acara pengaduan dan mengupayakan pemanggilan.

#### 3. Pemanggilan

Berita acara selesai maka pegawai perantara akan melakukan pemanggilan yang meliputi 2 (dua) cara yaitu :




- a. Pemanggilan secara bipartit  
pemanggilan melalui suatu forum komunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial disatu perusahaan yang anggotanya terdiri atas pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh.
  - b. Pemanggilan secara tripartit  
pemanggilan melalui suatu forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri atas pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh dan pemerintah.
4. Tim Pemerantaraan
- Pegawai perantara dalam melaksanakan pemerantaraan suatu penyelesaian harus mengupayakan penyelesaian melalui perundingan secara musyawarah untuk mufakat.
5. Dari mengupayakan penyelesaian melalui perundingan tersebut, maka dinyatakan :
- a. Kasus selesai : adanya kesepakatan dalam musyawarah, persetujuan ganti kerugian maka akan dituangkan dalam berita acara.
  - b. Kasus tidak selesai : tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian maka pegawai perantara harus membuat anjuran secara tertulis. Anjuran secara tertulis yang memuat usul penyelesaian dengan menyebutkan dasar pertimbangan dan menyampaikan kepada para pihak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya anjuran tersebut..
    - Jika anjuran diterima maka kasus dinyatakan selesai dengan pembuatan berita acara.
    - Jika anjuran tidak diterima dalam hal ini kedua belah pihak tidak memberikan tanggapan dalam waktu 7 (tujuh) hari maka dianggap menolak anjuran.
6. PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)
- Merupakan langkah terakhir dalam hal penyelesaian perselisihan yang bersifat kepentingan. Sebelum sampai pada putusan tata usaha negara,



pegawai perantara harus menyampaikan berkas penyelesaian pemerantaraan kepada Panitia Daerah atau P4D (Panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah) serta P4P (Panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat).







## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerja bagi tenaga kerja *outsourcing* PT Semen Gresik (Persero) Tbk berjalan cukup baik. Perusahaan dalam hal ini telah melaksanakan apa yang diatur oleh undang-undang serta isi dari surat perjanjian kerja yang telah memuat mengenai hak dan kewajiban, syarat-syarat kerja serta ketentuan-ketentuan yang berdasarkan peraturan pelaksana lainnya;
2. Hubungan kerja yang terjadi terhadap keberadaan tenaga kerja *outsourcing* di PT Semen Gresik (Persero) Tbk telah mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, berhasil dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan induk dengan perusahaan provider (penyedia *outsourcing*) dalam suatu perjanjian kerja yakni perjanjian kontrak kerja waktu tertentu;
3. Upaya penyelesaian terhadap perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT Swabina Gatra adalah menggunakan cara musyawarah mufakat. Berdasar pada kasus yang terjadi, melalui upaya penyelesaian musyawarah mufakat telah tercapai suatu kesepakatan para pihak untuk berdamai tanpa harus menempuh jalur penyelesaian peradilan.


### 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap PT Semen Gresik (Persero) Tbk adalah :

1. Perusahaan PT Semen Gresik (Persero) Tbk harus terus mengupayakan tetap terlaksananya perjanjian kerja dan hubungan kerja sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap tenaga kerja *outsourcing* sebagai tenaga kontrak waktu tertentu serta untuk meningkatkan produktifitas produksi perusahaan;



2. Pihak perusahaan hendaknya melakukan hubungan kerja dengan berdasarkan pola hubungan kerja industrial maka terjalinlah kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan dan pekerja;
3. Peran Pemerintah dalam proses pengawasan dan pembinaan dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi berdasarkan perjanjian kerja hendaknya lebih diutamakan sehingga perusahaan-perusahaan hendaknya dapat bekerjasama atau meminta petunjuk dari Kantor Dinas Tenaga Kerja sesuai peraturan yang berlaku.





**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir, Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Djumadi. 1991. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Djumialdji, F.X.. 2001. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara
- Manulang, Sendjun. H. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Ketenaga Kerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Minicucci, Stephen. 2004. *A Simple Estimation Method for Aggregate Government Outsourcing*. *Journal of Policy Analysis And Management*.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali
- Soepomo, Iman. 2001. *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*. Jakarta: Djambatan.
- Universitas Jember, Tim. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Jember
- Widagdo, S Bambang. 2002. *Seminar Outsourcing dan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu*. Sidoarjo: Forum Komunikasi dan Koordinasi Pegawai Perantara, Pengawas, Panitia dan Anggota P4D Jatim
- Yusa, Hardi. 2002. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Universitas Indonesia

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan*. Surabaya: Karina
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep. 203/MEN/1999, Tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri*
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. No.Kep.30/MEN/2003, Tentang Golongan dan Jabatan Tertentu yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja*
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Retribusi Ijin Pelayanan Ketenaga Kerjaan*

**Internet :**

- [www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id). *Kompromi Ketenagakerjaan Itu Jadi Undang-Undang*, 15/07/2004.
- [www.sggrp.com](http://www.sggrp.com). *Riwayat Sejarah PT. Semen Gresik*, 15/07/2004.





Nomor: 07794/ PP.02.02/4004/09.04

Lamp. : ----

Periha : Penelitian

Yth : Ka.Jur.FH

Univ.Jember

Jl.Kalimantan 37

Jember 0331.330482

Dengan Hormat,

Menunjuk surat saudara nomor:4064/J25.1.1/PP.9/ 2004 perihal penelitian,dengan ini kami beritahukan bahwa PT.Semen Gresik (Persero)Tbk.dapat menerima mahasiswa saudara , *Jurusan Hukum*

*N a m a : Marini Rakhmawati , Nim : 000710101141*

Untuk melakukan Penelitian di PT Semen Gresik (Persero) Tbk. diGresik , dengan ketentuan:

1. Setiap mahasiswa yang melakukan Penelitian harus diikut sertakan asuransi kecelakaann oleh Fakultas/ institusi ybs.
2. Penelitian dilaksanakan selama 1 ( satu ) minggu , mulai tanggal 06 *sd.10 September 2004.*
3. Mahasiswa termaksud diharap kehadirannya di Gedung DIKLAT PT SEMEN GRESIK (Persero) Tbk, Jalan VETERAN Gresik, pada tanggal 06 September 2004 *Jam 08.00 Wib, membawa pas foto ukuran 3x3 sebanyak 2 lembar dan Foto copy Ktp.2 Lembar*
4. Selama melakukan Penelitian, mahasiswa/mahasiswi diharap mengenakan jas almamater, fasilitas lain dalam hal pondokan dan lain-lain tidak disediakan.

Demikian, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Gresik, 06 September 2004.

At. Direksi

Kabag Pendidikan dan Pelatihan,

**PT SEMEN GRESIK  
(PERSERO) Tbk**

Drs.Psi.Gaguk Yudiarinto.





Nomor : 4064/J25.1.1/PP.9/ 2004  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 6 Agustus 2004

Yth. Pimpinan DESNAKER  
Kabupaten Gresik  
di - G R E S I K.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Marini Rakhmawati  
NIM : 000710101141  
Program : S1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kalimantan X/12 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
"PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM HUBUNGAN  
KERJA TERHADAP KEBERADAAN TENAGA KERJA OUTSOURCING  
DI PT. SEMEN GRESIK"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



PARON PIUS, S.II., S.U. ✕

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :  
Yth. Ketua Bagian H T N .....  
• Yang bersangkutan  
• Arsip





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

(0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 4064 /J25.1.1/PP.9/ 2004  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 6 Agustus 2004

Yth. Pimpinan DIKLAT  
PT. Semen Gresik  
di - G R E S I K. -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Nurini Rokhmawati  
NIM : 000710101141  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kalimantan 1/12 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
"PEMBASANAAN PERJANJIAN KERJA DALAM HUBUNGAN  
KERJA TERHADAP KEBERADAAN TENAGA KERJA OUTSOURCING  
DI PT. SEMEN GRESIK"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



ONG PARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

Terbusan Kepada :  
• Yth. Ketua Bagian .....  
• Yang bersangkutan  
• Arsip



HUKUM PERJANJIAN

NTARA

PERSEWA INGENIERSHIP (PERSERO) TBK.

DINILAI

T. SYABILA GATRA

MENTANG

REKAM BUKU BULANAN

Nomor : 083/HK.06/2350/01.2002

Tanggal : 28 Januari 2002

Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 ( dua belas ) bulan

Mulai : 01 Januari 2002

Selesai Tanggal : 31 Desember 2002



SURAT PERJANJIAN  
ANTARA  
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.  
DENGAN  
PT. SWABINA GATRA  
TENTANG  
TENAGA KONTRAK JALANAN

NO. SUR 083/HK.06/2350/01.2002

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua (28-01-2002) masing-masing yang bertindak sebagai di bawah ini:

1. IR. GAZALI MAKSUDI : Kepala Departemen Sumber Daya Manusia PT Semen Gresik (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Semen Gresik (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Veteran Gresik, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SLAMET SOEMARI, S.H. : Direktur Utama PT Swabina Gatra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Swabina Gatra, berkedudukan di Jalan R.A Kartini No. 21 A Gresik selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum dalam suatu Perjanjian Kerja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL I  
LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KESATU setuju untuk menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju untuk menerima dengan baik penyerahan pekerjaan dari PIHAK KESATU berupa pengelolaan Tenaga Kerja di Tuban, Gresik dan Tretes dengan jumlah tenaga kerja sebagaimana daftar terlampir, dan rincian pekerjaan sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan pembersihan dan pelayanan Gedung Wira Graha, R. Bangun, Kantor Penyerahan, Kantor Kendaraan, Kantor Sarana Umum, Pesanggrahan, Pengendalian Mutu, Poliklinik dan kantor Pengolahan Bahan.
  - b. Pekerjaan yang sesuai dengan kepentingan Unit Kerja Alat-alat Berat, Penggalian, Kendaraan dan Rumah Tangga.
  - c. Pekerjaan penjagaan Parkir Kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) di Gresik dan Tuban, yang arcaanya ditentukan oleh PIHAK KESATU.
  - d. Pekerjaan Pembersihan Gudang di Gresik.
  - e. Pekerjaan Pembenahan Arsip Saham dan Pembersihan Kendaraan.



- f. Pekerjaan untuk pemeliharaan di Unit-Unit Kerja Pabrik Gresik dan Tuban.
  - g. Pekerjaan Pembersihan Villa di Tretes.
  - h. Pekerjaan Operator telepon, Administrasi, Perawatan dan Kernet di Tuban.
  - i. Pekerjaan Pemeliharaan Listrik Gedung Utama dan Perumahan Dinas PIHAK KESATU, dan Jasa Pemeliharaan Mesin Pabrik di Gresik.
  - j. Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Pabrik di Tuban.
  - k. Pekerjaan sebagai Penunjang di Gresik dan Tuban.
2. PIHAK KESATU membiayai kewenangan sepenuhnya untuk mengatur tugas dan pekerjaan tenaga kerja tersebut pada ayat 1, disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KESATU dengan ketentuan, kesepakatan pada ketentuan dan peraturan pemerintah tentang Ketenagakerjaan.

## PASAL 2 PENGATURAN JAM KERJA

1. Jam kerja untuk tenaga kerja tersebut pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini, diatur sebagai berikut:
  - a. Shift I : pukul 07.00 - 16.00 dengan jam istirahat pukul 12.00 - 13.00  
Shift II : pukul 15.00 - 23.30 dengan jam istirahat pukul 17.30 - 18.30  
Shift III : pukul 23.00 - 07.00 dengan jam istirahat pukul 04.00 - 05.00
  - b. Jumlah jam kerja standart dalam setiap minggu adalah :
    - 40 jam untuk shift I / 8 jam per hari
    - 37,5 jam untuk shift II / 7,5 jam per hari
    - 35 jam untuk shift III / 7 jam per hari
  - c. Sepanjang memenuhi ketentuan, setiap kelebihan dari jam kerja standart dapat diperlakukan sebagai jam lembur dan perhitungannya disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
  - d. Apabila pada hari Minggu atau hari libur, tenaga kerja dipekerjakan oleh PIHAK KESATU maka akan diperhitungkan sebagai jam lembur dan perhitungannya disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Untuk penugasan ke luar kota dengan jarak minimal 120 km pergi-pulang / ke dan dari tempat dinas, baik menginap maupun tidak menginap akan diatur dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang besar uang perjalanan dinasnya sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat e Surat Perjanjian ini.  
Bagi Tenaga Kerja telah mendapatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), maka kelebihan jam kerja standart dimana yang bersangkutan melaksanakan perintah perjalanan dinas tersebut, tidak diperhitungkan sebagai kerja lembur.



3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas keselamatan kerja para pekerjanya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Kecelakaan Kerja, sehingga dengan demikian apabila terjadi kecelakaan berupa apapun atas para pekerja PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.

## PASAL 3

### JANGKA WAKTU PERPANJANGAN

1. Pelaksanaan Surat Perjanjian ini adalah untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Berkaitan dengan perpanjangan Surat Perjanjian ini, maka besarnya pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan di masa perpanjangan akan dibicarakan kemudian oleh kedua belah pihak dengan mengingati kondisi dan situasi pada saat itu.
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini sewaktu-waktu dapat diubah oleh PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu PIHAK KESATU memberitahu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
4. Apabila jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam ayat 1 pasal ini, telah terjadi pemutusan sepihak oleh PIHAK KESATU sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK KESATU berkewajiban membayar keseluruhan biaya kepada PIHAK KEDUA sisa waktu yang telah diperjanjikan.

## PASAL 4

### BIAYA

Besarnya biaya yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk penggunaan tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1, ayat 1 Surat Perjanjian ini, untuk rincian upah sebagaimana terlampir dalam Surat Perjanjian.
- b. Upah lembur untuk Tenaga Kontrak Bulanan
  1. Hari kerja biasa
    - 1.1. Jam ke 1 =  $1 \times 1\frac{1}{2} \times \frac{1}{173} \times \text{gaji}$
    - 1.2. Jam ke 2 dst =  $1 \times 2 \times \frac{1}{173} \times \text{gaji}$
  2. Hari libur / off
    - 2.1. Jam ke 1 s/d 8 =  $1 \times 2 \times \frac{1}{173} \times \text{gaji}$
    - 2.2. Jam ke 9 =  $1 \times 3 \times \frac{1}{173} \times \text{gaji}$
    - 2.3. Jam ke 10 =  $1 \times 4 \times \frac{1}{173} \times \text{gaji}$
- c. Untuk kelebihan jam kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Surat Perjanjian ini, akan ditagih tersendiri kepada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA setelah dihitung sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku serta dilampiri dengan bukti-bukti / dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
  1. Kwitansi dan Debet Nota.
  2. Foto Copy kartu check / data presensi.
  3. Surat Perintah Lembur yang telah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Seksi.



- d. Bagi tenaga kerja yang dari Perjanya secara terjadwal dengan menggunakan schedule, maka untuk tenaga kerja yang masuk ke kerja pada hari liburanya (off) akan diperhitungkan sebagai kerja lembur, dan kewajiban PIHAK KESATU untuk menerbitkan Surat Perintah Lembur (SPL).
- e. Untuk biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Surat Perjanjian ini diatur sebagai berikut :

D A F T A R	PENJAJARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)
<b>1. JAWA TIMUR :</b>		
Menginap : luar Meski dalam Meski	20.400,00 12.350,00	12.350,00 12.350,00
Tidak Menginap	-	15.000,00
<b>2. LUAR JAWA TIMUR</b>		
Menginap : luar Meski dalam Meski	49.500,00 28.850,00	28.000,00 28.850,00
Tidak Menginap	-	30.500,00

Biaya perjalanan dinas tersebut diatas akan ditanggung tersendiri kepada PIHAK KESATU setelah dihitung oleh PIHAK KEDUA dan akan dilampiri bukti-bukti / dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

1. Surat Perintah dari unit kerja yang telah ditandatangani minimal oleh Kepala Seksi.
  2. Bukti pembayaran terhadap tenaga kerja oleh PIHAK KEDUA.
- f. Untuk pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat c Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan penggantian biaya kehilangan atas sepeda motor yang ditinggalkan di tempat parkir PT Semen Gresik (Persero) Tbk, yang ketentuannya diatur sebagai berikut :
1. Tahun pembuatan sepeda motor sama dengan tahun kehilangan, diberikan penggantian sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).
  2. Tahun pembuatan sepeda motor 1 s/d 3 tahun lebih awal dari tahun kehilangan diberikan penggantian sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ).
  3. Tahun pembuatan sepeda motor 4 s/d 6 tahun lebih awal dari tahun kehilangan, diberikan penggantian sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ).
  4. Tahun pembuatan sepeda motor 7 s/d 9 tahun lebih awal dari tahun kehilangan, diberikan penggantian sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ).
  5. Tahun pembuatan sepeda motor 10 tahun keatas lebih awal dari tahun kehilangan, diberikan penggantian sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ).
- g. PPN 10 % sesuai Undang-Undang RI No. 18 tahun 2000 pasal 4A ayat ( 3 ) huruf j menjadi beban PIHAK KESATU.



- h. Setiap penagihan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk pembayaran sebagaimana dalam ayat a, b, c, dan e pasal ini akan ditambahkan over head sebesar 7,5 (tujuh koma lima) % dan jasa sebesar 10 (sepuluh) %.
- i. Biaya sebagaimana terdapat dalam ayat a pasal ini adalah tetap dan tidak dapat diubah kecuali apabila ada pekerjaan tambahan dan atau pekerjaan kurangan serta terjadinya force majeure

#### PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Surat Perjanjian ini akan dilaksanakan setelah serah terima pekerjaan oleh kedua belah pihak pada tiap akhir bulan yang sedang berjalan, serta dilampiri dengan bukti-bukti / dokumen dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. Kwitansi dan Debet Nota
- b. Faktur Pajak
- c. Berita Acara
- d. Foto copy kartu check / data presentasi.

#### PASAL 6 HAKEKAT DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi pembayaran kepada PIHAK KEDUA yang telah diatur sebagaimana terdapat dalam pasal 5 Surat Perjanjian ini.
2. PIHAK KESATU berhak memantau tenaga kerja PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini.
3. PIHAK KESATU berhak memberikan saran, mempertanyakan dan / atau menuntut pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA, apabila terdapat penyimpangan pelaksanaan kerja yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya pekerjaan yang diberikan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini.
5. PIHAK KEDUA berhak mempertanyakan dan / atau menuntut pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU apabila ternyata PIHAK KESATU melakukan penyimpangan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Surat Perjanjian ini.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pakaian kerja dan identitas bagi para tenaga kerjanya, dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada PIHAK KESATU.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menanggung pengobatan serta keselamatan kerja para pekerjaannya yang dipekerjakan dalam pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas terpeliharanya ketertiban dan keamanan serta pengamanan lingkungan pekerjaan sesuai ketentuan ISO 14001 sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.



## PASAL 7 S / N K S :

1. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Surat Perjanjian ini dan PIHAK KESATU hanya bertanggung jawab memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KESATU menyanggah pekerjaan tersebut untuk diselesaikan, baik dikerjakan sendiri maupun diberikan kepada PIHAK KETIGA.
2. Apabila PIHAK KEDUA merusakkan dan / atau menghilangkan inventaris atau peralatan milik PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA harus mengganti dengan barang yang sama.

## PASAL 8 PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memindahkan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruh pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU terlebih dahulu.
2. Apabila PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada PIHAK KETIGA tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dapat menghentikan pekerjaan tersebut dan mengambil alih seluruh pekerjaan untuk diserahkan kepada PIHAK KETIGA dan seluruh biaya dan kerugian yang timbul, yang didenda oleh PIHAK KESATU karena pengambilalihan pekerjaan tersebut dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

## PASAL 9 FORCE MAJEURE

1. Bila terjadi force majeure, maka dalam waktu 2 x 24 jam terhitung mulai terjadinya force majeure, PIHAK KEDUA diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU harus memberikan jawaban tertulis dalam waktu 3 x 24 jam kepada PIHAK KEDUA terhitung mulai tanggal diterimanya laporan tertulis dari PIHAK KEDUA mengenai hal tersebut.
2. Apabila dalam waktu 2 x 24 jam terhitung mulai tanggal timbulnya keadaan force majeure PIHAK KEDUA tidak memberikan laporan tertulis, maka keadaan force majeure dianggap tidak pernah ada, sedangkan apabila dalam waktu 3 x 24 jam terhitung mulai tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban tertulis, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui atas timbulnya keadaan force majeure tersebut.
3. Apabila keadaan force majeure timbul dan seluruh prosedur tersebut di atas dilakukan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah sampai terdapat kata sepakat dari kedua belah pihak.



yang dimaksud dengan kekuatan force majeure dalam Surat Perjanjian ini adalah :

- Bencana alam, antara lain : banjir, gempa bumi, taufan ;
- Pemogokan umum, pemberangan, wabah penyakit ;
- Adanya Peraturan Pemerintah dan bidang non mater atau hal-hal lain yang timbul di luar kesalahan dan kelainan pihak kedua belah pihak.

Kesemuanya yang tersebut diatas harus nyata-nata langsung mempengaruhi pelaksanaan Surat Perjanjian ini dan dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak.

## PASAL 9

### PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

- Segala perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak sebagai akibat pelaksanaan Surat perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak diatas kepentingan masing-masing pihak.
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan kedua belah pihak belum berhasil mengantar putusan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka persolannya akan dituntaskan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri Gresik.

## PASAL 11

### DOMISILI

Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Gresik.

## PASAL 12

### LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum dan / atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dan setelah disepakati oleh kedua belah pihak akan dituangkan dalam Perjanjian Tertulis ( Suplemen/Addendum ) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat perjanjian ini.


## PASAL 13

### PENUTUP

Surat Perjanjian ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai secukupnya sesuai Undang - Undang Meterai yang berlaku dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang masing-masing pihak.

Surat Perjanjian ini ditandatangani di Gresik sebagaimana hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA  
PT SWABINA GATRA  
Direktur Utama,

  
SLAMET SOEMARI, SH.

PIHAK KESATU  
PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.  
Kadep. Sumber Daya Manusia,

  
IR. GAZALI MAKSUM



REKAPITULASI GAJI & KESEJAHTERAAN  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**  
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.  
PER BULAN PER ORANG  
BERLAKU MULAI TANGGAL : 1 JANUARI 2002

Lampiran 1 Surat Perjanjian :  
Nomor : 083/HK.06/2350/01.2002  
Tanggal : 28 Januari 2002

NO.	JABATAN	GOL	GAJI		KESEJAHTERAAN	JAMSOSTEK	ASKES	T H R	JUMLAH / BULAN	OVERHEAD	JUMLAH	JASA	TOTAL
			1	2									
1	Supervisor	I	1.190.200	91.000	537.461	58.201	71.412	99.183	2.047.457	153.559	2.201.017	204.746	2.405.762
2	Supervisor	II	1.124.200	91.000	510.427	54.973	67.452	93.683	1.941.736	145.630	2.087.366	194.174	2.281.539
3	Supervisor	III	1.058.200	91.000	483.393	51.746	63.492	88.183	1.836.014	137.701	1.973.715	183.601	2.157.316
4	Foreman	I	1.025.200	91.000	469.875	50.132	61.512	85.433	1.783.153	133.736	1.916.889	178.315	2.095.205
5	Foreman	II	959.200	91.000	442.841	46.905	57.552	79.933	1.677.431	125.807	1.803.239	167.743	1.970.982
6	Foreman	III	893.200	91.000	415.807	43.677	53.552	74.433	1.571.709	117.878	1.689.588	157.171	1.846.759
7	Welder	I	628.100	91.000	307.219	30.714	37.686	52.342	1.147.060	86.030	1.233.090	114.706	1.347.796
8	Welder	II	582.100	91.000	280.184	27.487	33.726	46.842	1.041.339	78.100	1.119.439	104.134	1.223.573
9	Welder	III	589.600	91.000	291.449	28.831	35.376	49.133	1.085.389	81.404	1.166.794	108.539	1.275.332
10	Op. Alat Berat / Fitter	I	556.500	91.000	277.931	27.218	33.396	46.383	1.032.528	77.440	1.109.968	103.253	1.213.221
11	Op. Alat Berat / Fitter	II	523.600	91.000	284.414	25.604	31.416	43.633	975.566	73.475	1.053.145	97.957	1.151.109
12	Op. Alat Berat / Fitter	III	567.600	91.000	282.437	27.756	34.056	47.300	1.050.149	78.761	1.128.910	105.015	1.233.925
13	Mekanik / Millwright	I	501.600	91.000	255.403	24.528	30.096	41.800	944.427	70.832	1.015.259	94.443	1.109.702
14	Mekanik / Millwright	II	557.600	91.000	282.437	27.756	34.056	47.300	1.050.149	78.761	1.128.910	105.015	1.233.925
15	Mekanik / Millwright	III	567.600	91.000	282.437	27.756	34.056	47.300	1.050.149	78.761	1.128.910	105.015	1.233.925
16	Electrician / Drafter	I	567.600	91.000	282.437	27.756	34.056	47.300	1.050.149	78.761	1.128.910	105.015	1.233.925
17	Electrician / Drafter	II	567.600	91.000	282.437	27.756	34.056	47.300	1.050.149	78.761	1.128.910	105.015	1.233.925
18	Electrician / Drafter	III	567.600	91.000	282.437	27.756	34.056	47.300	1.050.149	78.761	1.128.910	105.015	1.233.925
19	Op. Computer	I	567.600	91.000	282.437	27.756	34.056	47.300	1.050.149	78.761	1.128.910	105.015	1.233.925
20	Op. Computer	II	567.600	91.000	282.437	27.756	34.056	47.300	1.050.149	78.761	1.128.910	105.015	1.233.925
21	Op. Computer	III	567.600	91.000	282.437	27.756	34.056	47.300	1.050.149	78.761	1.128.910	105.015	1.233.925
22	Driver Bus	I	576.500	91.000	295.543	28.294	34.716	48.217	1.057.755	80.063	1.147.818	105.015	1.252.833
23	Driver Bus	II	567.600	91.000	282.437	27.756	34.056	47.300	1.050.149	78.761	1.128.910	105.015	1.233.925
24	Driver Bus	III	567.600	91.000	282.437	27.756	34.056	47.300	1.050.149	78.761	1.128.910	105.015	1.233.925
25	Driver Truck	I	545.600	91.000	273.426	26.680	32.736	45.457	1.014.905	76.118	1.091.023	104.491	1.195.517
26	Driver Truck	II	534.600	91.000	268.920	26.142	32.076	44.560	997.288	74.797	1.072.084	99.729	1.171.813
27	Driver Truck	III	523.600	91.000	264.414	25.604	31.416	43.633	975.566	73.475	1.053.145	97.957	1.151.109
28	Driver Station	I	512.600	91.000	259.938	25.066	30.756	42.717	962.047	72.154	1.034.201	96.205	1.130.406
29	Driver Station	II	501.600	91.000	255.403	24.528	30.096	41.800	944.427	70.832	1.015.259	94.443	1.109.702
30	Driver Station	III	490.600	91.000	250.897	23.990	29.436	40.883	926.807	69.510	996.317	92.681	1.088.998





pt. *Sudirna Putra*  
PT. SEMEN GRESIK GROUP

REKAPITULASI GAJI & KESEJAHTERAAN  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**

PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.  
PER BULAN PER ORANG  
BERLAKU MULAI TANGGAL : 1 JANUARI 2002

Lampiran II Surat Perjanjian :  
Nomor : 083/HK.06/2350/01.2002  
Tanggal : 28 Januari 2002

NO.	JABATAN	GOL	Kategori										
			GAJI	UANG MAKAN	KESEJAHTERAAN	JAM SOSTEK	ASKES	THR	JUMLAH / BULAN	OVERHEAD	JUMLAH	JASA	TOTAL
31	Helper	I	490.600	91.000	250.897	23.990	29.436	40.883	926.807	69.510	996.317	92.681	1.088.998
32	Pengawas	I	628.100	91.000	307.219	30.714	37.686	52.342	1.147.060	86.030	1.233.090	114.706	1.347.796
33	Pengawas	II	595.100	91.000	293.701	29.100	35.705	49.592	1.094.199	82.065	1.176.264	109.420	1.285.684
34	Pengawas	III	562.100	91.000	280.184	27.487	33.726	46.842	1.041.339	78.100	1.119.439	104.134	1.223.573
35	Pemb. / Pelayanan.	I	497.200	91.000	253.600	24.313	29.832	41.433	937.379	70.303	1.007.682	93.738	1.101.420
35	Pemb. / Pelayanan.	II	436.200	91.000	249.095	23.775	29.172	40.517	919.759	68.982	988.740	91.976	1.080.716
37	Pemb. / Pelayanan.	III	475.200	91.000	244.589	23.237	28.512	39.600	902.138	67.660	969.799	90.214	1.060.012
38	Kernet / Pel. Parkir	I	467.200	91.000	263.630	24.313	29.632	41.433	937.379	70.303	1.007.682	93.738	1.080.716
38	Kernet / Pel. Parkir	II	427.200	91.000	249.095	23.775	29.172	40.517	919.759	68.982	988.740	91.976	1.080.716
38	Kernet / Pel. Parkir	III	427.200	91.000	244.589	23.237	28.512	39.600	902.138	67.660	969.799	90.214	1.060.012
41	Expeditisi / Kurir	I	467.200	91.000	253.630	24.313	29.932	41.433	937.379	70.303	1.007.682	93.738	1.101.420
42	Expeditisi / Kurir	II	466.200	91.000	249.095	23.775	29.172	40.517	919.759	68.982	988.740	91.976	1.080.716
43	Expeditisi / Kurir	III	475.200	91.000	244.589	23.237	28.512	39.600	902.138	67.660	969.799	90.214	1.060.012
44	Adm. / A. / A. / A.	I	567.100	91.000	285.207	26.411	32.405	45.925	1.033.247	77.494	1.110.741	103.325	1.214.065
45	Adm. / A. / A. / A.	II	539.100	91.000	280.702	26.411	32.405	45.925	1.033.247	77.494	1.110.741	103.325	1.214.065
46	Adm. / A. / A. / A.	III	539.100	91.000	285.207	26.411	32.405	45.925	1.033.247	77.494	1.110.741	103.325	1.214.065
47	Adm. / A. / A. / A.	I	539.100	91.000	285.207	26.411	32.405	45.925	1.033.247	77.494	1.110.741	103.325	1.214.065
48	Adm. / A. / A. / A.	II	540.100	91.000	280.702	26.411	32.405	45.925	1.033.247	77.494	1.110.741	103.325	1.214.065
49	Adm. / A. / A. / A.	III	540.100	91.000	285.207	26.411	32.405	45.925	1.033.247	77.494	1.110.741	103.325	1.214.065
50	Adm. / A. / A. / A.	I	539.100	91.000	285.207	26.411	32.405	45.925	1.033.247	77.494	1.110.741	103.325	1.214.065
51	Adm. / A. / A. / A.	II	512.600	91.000	259.906	25.066	30.756	42.717	963.047	72.154	1.035.201	96.205	1.130.406
52	Adm. / A. / A. / A.	III	501.600	91.000	255.403	24.528	30.096	41.800	944.427	70.832	1.015.259	94.443	1.109.702
53	Adm. / A. / A. / A.	I	512.600	91.000	259.906	25.066	30.756	42.717	962.047	72.154	1.034.201	96.205	1.130.406
54	Adm. / A. / A. / A.	II	501.600	91.000	255.403	24.528	30.096	41.800	944.427	70.832	1.015.259	94.443	1.109.702
55	Adm. / A. / A. / A.	III	490.600	91.000	250.897	23.990	29.436	40.883	926.807	69.510	996.317	92.681	1.088.998
56	Pelugas Gudang	I	497.200	91.000	253.600	24.313	29.832	41.433	937.379	70.303	1.007.682	93.738	1.101.420
57	Pelugas Gudang	II	486.200	91.000	249.095	23.775	29.172	40.517	919.759	68.982	988.740	91.976	1.080.716
58	Pelugas Gudang	III	475.200	91.000	244.589	23.237	28.512	39.600	902.138	67.660	969.799	90.214	1.060.012



DAFTAR PEGAWAI  
TEKNIK KONTRAK BULANAN

PT. SEMEN GRESIK (PERSERIKATAN) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					BATH	REBL

UNIT KERJA : PEJEL. BAHAN BAKU & PENOLONG GRESIK

1	700581	Mulyadi	Helper	28-05-1995	6	7
2	811588	Abdul R.	Helper	01-11-1999	2	1

UNIT KERJA : PENELITIAN & PENGUJIAN BAHAN KU - GRESIK

1	691851	Mch. Sution / II	Helper	05-11-2001	0	1
---	--------	------------------	--------	------------	---	---

UNIT KERJA : DINAS HUKU - GRESIK

1	740390	Samilo	Administrasi III	20-03-1995	6	9
---	--------	--------	------------------	------------	---	---

UNIT KERJA : SEKSI RUMAH TINGGA - GRESIK

1	700558	Suharto MR	Expedisi III	07-10-1993	8	2
2	550561	Anfin	Expedisi III	01-01-1992	9	11
3	570562	Suryadi	Expedisi III	01-01-1992	9	11
4	580563	Watiyah	Pembersihan III	27-03-1995	6	9
5	630565	Abu Bakar	Pembersihan III	07-10-1993	8	2
6	630568	Slamet Mulyono	Expedisi III	23-10-1991	10	2
7	640571	Zainal Abidin	Expedisi III	01-01-1992	9	11
8	650572	Luffi Azis	Pembersihan III	06-01-1992	9	11
9	670575	Sai	Pembersihan III	01-01-1992	9	11
10	680577	Marmin	Expedisi III	11-12-1994	7	0
11	680578	Suman	Pembersihan III	07-08-1995	6	4
12	700580	Khoiron	Expedisi III	08-05-1995	6	7
13	720584	Hariono	Expedisi III	11-05-1992	9	7
14	730587	Johannes Tito I.	Pembersihan III	20-06-1994	7	6
15	740591	Sariyadi	Pembersihan III	20-06-1994	7	6
16	760595	Djaclani	Pembersihan III	19-09-1994	7	3
17	730596	Harianto	Expedisi III	02-10-1995	6	2
18	610598	Nafik	Pembersihan III	01-01-1992	9	11
19	710607	Pujwoko	Pembersihan III	25-03-1996	5	9
20	740608	Rachmad Lustiadi	Expedisi III	23-09-1996	5	3
21	750610	Agus Furqoni	Expedisi III	07-03-1996	5	9
22	760615	Ahmad Imron	Expedisi III	10-06-1996	5	6
23	761463	Selio Agung P	Expedisi III	14-01-1997	4	11
24	771473	Siti Muallifah	Pembersihan III	03-08-1998	3	4
25	781516	Moch. Zainuri	Pembersihan III	25-11-1996	5	1
26	821837	Abdul Rohim	Helper	01-05-2001	0	7

UNIT KERJA : PENJAGAAN PARKIR SEPEDA MOTOR - GRESIK

1	630546	Sunardi	Petugas Parkir III	21-02-1994	7	10
2	690553	Puji Juliantoro	Petugas Parkir III	10-10-1994	7	2

UNIT KERJA : PENGGILINGAN II - GRESIK

1	680963	Namun	Pengawas III	19-05-1998	3	7
2	590709	Mariyanto	Pembersihan III	16-02-1999	2	10
3	600722	Misnan	Pembersihan III	16-02-1999	2	10
4	650823	M. Sahri	Pembersihan III	01-04-1998	3	3



TEMAGA KONTRAK BULANAN

PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	TH	BLN
----	-------	--------------	---------	---------------	------------	----	-----

UNIT KERJA : PENGGILINGAN II - GRESIK

5	650843	Iasmijan	Pembersihan III	06-04-1998	3	8
6	691003	Waridi	Pembersihan III	08-04-1998	3	8
7	691040	Mursidun	Pembersihan III	08-06-1999	2	6
8	751408	Yadi	Pembersihan III	06-04-1998	3	8
9	751413	Sugiono	Pembersihan III	01-04-1998	3	8
10	761455	Sehan	Pembersihan III	03-05-1999	2	7
11	761458	Wujut	Pembersihan III	06-04-1998	3	8
12	781518	Sunarso	Pembersihan III	09-06-1998	3	6
13	781541	M. Huda	Pembersihan III	08-04-1998	3	8
14	791556	Wulyono	Pembersihan III	12-05-1998	3	7

UNIT KERJA : PENGISIAN - GRESIK

1	650825	Bambang Subyantoro	Pengawas III	09-06-1998	3	6
2	620745	Jalin M.	Pembersihan III	08-06-1999	2	6
3	630763	Aspriyono	Pembersihan III	30-06-1998	3	6
4	660848	Kasiran	Pembersihan III	06-04-1998	3	8
5	680931	Suhardiono	Pembersihan III	06-04-1998	3	8
6	680945	M. Yunus	Pembersihan III	23-04-1998	3	8
7	691012	Marsan	Pembersihan III	23-04-1998	3	8
8	701078	Chudori	Pembersihan III	06-04-1998	3	8
9	721218	M. Zamroni	Pembersihan III	23-04-1998	3	8
10	731250	Sidik Triono	Pembersihan III	08-04-1998	3	8
11	741358	Asrep	Pembersihan III	06-04-1998	3	8
12	761423	Sunardi	Pembersihan III	09-06-1998	3	6
13	781535	Kastawi Gunarto	Pembersihan III	06-04-1998	3	8
14	801585	Arifin	Pembersihan III	09-06-1998	3	6

UNIT KERJA : SELOKAN & JALAN - GRESIK

1	610734	Fasikulisan	Pengawas III	25-05-1998	3	7
2	580687	Mas Muchin	Pembersihan III	05-10-1998	3	2
3	590703	Ngarip	Pembersihan III	13-04-1998	3	8
4	600725	Kanapi	Pembersihan III	13-04-1998	3	8
5	610742	Tayib	Pembersihan III	13-04-1998	3	8
6	680950	Yaslan	Pembersihan III	01-04-1998	3	8
7	690994	M. Dulhasim	Pembersihan III	03-05-1999	2	7
8	701059	Marlan	Pembersihan III	01-04-1998	3	8
9	711128	Nuri	Pembersihan III	08-04-1998	3	8
10	721179	M. Maskur	Pembersihan III	12-05-1998	3	7
11	761430	Achmad	Pembersihan III	03-05-1999	2	7
12	761456	Tasrun	Pembersihan III	01-06-1999	2	6
13	771485	Achmad Basori	Pembersihan III	03-05-1999	2	7
14	781543	Riyanto	Pembersihan III	03-05-1999	2	7
15	801582	Cikini	Pembersihan III	08-06-1999	2	6

UNIT KERJA : PENYERAHAN & ANGKUTAN - GRESIK

1	670882	Paidi	Pembersihan III	01-04-1998	3	8
2	731262	M. Saichu	Pembersihan III	01-04-1998	3	8

8



DAFTAR PELAWAI  
**TUGAS KOTAK BULANAN**  
 PT. SEPTENGRSIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PELAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL

UNIT KERJA : BENGKEL PERIK - GRESIK

1 580692 Sai Sugiyono Pembersihan III 06-04-1998 3 8

UNIT KERJA : BENGKEL PERIK - GRESIK

1 540662 Kardi Pembersihan III 01-04-1998 3 8

UNIT KERJA : SEKSI KERJA & KEBERSIHAN - GRESIK

1 570681 Sugiyono Pembersihan III 01-04-1998 3 8

UNIT KERJA : DUST COLLECTOR - GRESIK

1 660856 Mashari Dust Collector III 22-06-1998 3 6  
 2 731263 Suparman Dust Collector III 15-06-1998 3 6  
 3 731298 Abdullah Dust Collector III 22-06-1998 3 6  
 4 741334 Selamet Dust Collector III 03-02-1999 2 10  
 5 751375 Nur Ali Dust Collector III 15-06-1998 3 6  
 6 761591 Hasan Sudi Dust Collector III 03-02-1999 2 10  
 7 731653 Zainal Dust Collector III 03-02-1999 2 10

UNIT KERJA : SEKSI KENDARAAN - GRESIK

1 510560 Sjafi'li Pembersihan III 21-10-1991 10 2  
 2 630566 Tumiran Widianto Pembersihan III 29-05-1992 9 7  
 3 690993 Tamari Pembersihan III 16-06-1997 4 6  
 4 731255 Parno Pembersihan III 16-06-1997 4 6

UNIT KERJA : SEKSI GUDANG - GRESIK

1 680557 Ruswandi Pembersihan III 15-06-1993 8 6  
 2 720583 Irwan Suprayogi Pembersihan III 03-01-1994 7 11  
 3 730585 Bambang Mulyono Pembersihan III 13-09-1993 8 3  
 4 660846 Mujiono Pembersihan III 08-04-1998 3 8

UNIT KERJA : SEKSI SEKRETARIAT - GRESIK

1 701084 Rudi Lonol Expedisi III 25-11-1996 5 1  
 2 751396 Imam Wahyudi Pembersihan III 05-01-1997 4 11  
 3 771483 Subkhan Expedisi III 05-01-1997 4 11

UNIT KERJA : SEKSI PENGADAAN LOKAL - GRESIK

1 761428 Eko Winarto Expedisi III 01-10-1999 2 2

UNIT KERJA : SEKSI RANCANG BANGUN - GRESIK

1 721236 Indro Dwi Expedisi III 11-10-1999 2 2

*Handwritten signature*





DAFTAR PEGAWAI  
TENAGA KONTRAK BULANAN  
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH.	BL.
UNIT KERJA : BAGIAN HUMAS - GRESIK						
1	771503	Chumaidi	ex-edisi III	21-06-1999	2	6
UNIT KERJA : SEKSI PELAYANAN PEGAWAI - GRESIK						
1	751404	Muhanna Kaban	ex-edisi II	07-02-1997	4	10
UNIT KERJA : SEKSI PERALTAH UMUM - GRESIK						
1	701009	Hendriat Puwa Nugraha	penbersihan III	18-08-1997	4	4
UNIT KERJA : ADAL. P. DAM & ANAK PERUSAHAAN - GRESIK						
1	650804	M. Darni	penbersihan III	25-11-1996	5	1
UNIT KERJA : PEYUBUH GARA DIKLAS - GRESIK						
1	740589	Fadlan	Administrasi III	13-04-1992	9	8
UNIT KERJA : REGU DAMBISISKOM - GRESIK						
1	730606	Supriono	Expedisi III	01-09-1994	7	3
UNIT KERJA : REGU KENDARAAN PTSG - GRESIK						
1	610741	Djoko Karsono	Driver Bus III	06-05-1997	4	7
2	660857	Suyoto	Driver Bus III	09-09-1996	5	3
3	711115	Muhammad Rofik	Driver Bus III	12-07-1999	2	5
4	570675	M. Syaifulin	Driver Station III	01-08-1996	5	4
5	580695	Moch. Sukri	Driver Station III	01-08-1996	5	4
6	590701	Jayus	Driver Station III	01-08-1996	5	4
7	610739	M. Ridwan	Driver Station III	01-08-1996	5	4
8	620747	Bibit Djoko P.	Driver Station III	01-02-1997	4	10
9	630764	Amin	Driver Station III	22-06-1996	5	6
10	630765	Susianto	Driver Station III	01-06-1999	2	6
11	650820	Abdul Manan	Driver Station III	02-11-1998	3	1
12	660865	Harianto	Driver Station III	13-01-1997	4	11
13	660866	Suharsono	Driver Station III	08-06-1999	2	6
14	680974	Moh. Syafii	Driver Station III	01-08-1996	5	4
15	701056	Wahyu Arie Jatniko	Driver Station III	02-06-1997	4	6
16	711131	Subagio	Driver Station III	13-07-1997	4	5
17	731283	Moch. Rozak	Driver Station III	16-02-1998	3	10
18	751409	Purwanto (A)	Driver Station III	01-08-1996	5	4
19	650811	Edi Syafri	Driver Station III	29-11-1999	2	1
20	761637	Dhoni Handono N.	Driver Station III	04-05-2000	1	7
21	741819	Sugeng Erwiyanto	Driver Station III	23-10-2000	1	2
22	531822	M.S. Benteng	Driver Station III	01-12-2000	1	0
23	801872	Ebi Krisdianto	Driver Bus III	14-01-2002	0	0
24	721873	Ruwahono	Driver Bus III	14-01-2002	0	0



DAFTAR PEGAWAI  
TEWAGA KONTRAK BULANAN

PT. SEMEN GRESIK (PUSERO) TBK.

NO. NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
				TH	BLN
<b>UNIT KERJA : PEMELIHARAAN LISTRIK - GRESIK</b>					
1	630761 Khoiril Fauzi	Helper	01-12-1997	4	0
2	741341 Nur Salim	Helper	20-07-1998	3	5
<b>UNIT KERJA : BENGKEL MELEK - GRESIK</b>					
1	650832 Moch. Ali	Helper	05-05-1998	3	7
<b>UNIT KERJA : PEMELIHARAAN MESIN GRESIK</b>					
1	650815 Zainul Arifin	Helper	05-05-1998	3	7
<b>UNIT KERJA : ADM &amp; OP. TELPON PERUM. PTSG - TUBAN</b>					
1	700246 Endang Yuni Astutik	Administrasi III	05-11-1997	4	1
2	710280 Ahmad Nasir	Administrasi III	01-10-1995	6	2
3	650183 Kasim	Administrasi III	22-11-1999	2	1
4	731644 Priyandoko	Opr. Telpn III	15-05-2000	1	7
<b>UNIT KERJA : SEKSI BENGKEL LISTRIK - TUBAN</b>					
1	741312 Lalip	Pembersihan III	01-04-1996	5	8
<b>UNIT KERJA : SEKSI PENYIAPAN BAHAN I - TUBAN</b>					
1	650807 Sakrun	Pembersihan III	18-07-1994	7	5
<b>UNIT KERJA : SEKSI PENYIAPAN BAHAN II - TUBAN</b>					
1	791563 Suprianto	Pembersihan III	01-10-1997	4	2
<b>UNIT KERJA : SEKSI P.M.L I - TUBAN</b>					
1	610736 Saji	Pembersihan III	13-10-1993	8	2
<b>UNIT KERJA : SEKSI P.M.L II - TUBAN</b>					
1	731296 Moch. Tono	Pembersihan III	25-11-1996	5	1
<b>UNIT KERJA : SEKSI PENYERAHAN &amp; ANGKUTAN - TUBAN</b>					
1	620743 Tasmaji	Pembersihan III	02-01-1998	3	11
2	721190 Darmangin	Pembersihan III	02-01-1998	3	11
<b>UNIT KERJA : SEKSI BENGKEL MESIN - TUBAN</b>					
1	701075 Relo Sudarsono	Pembersihan III	01-06-1999	2	6
<b>UNIT KERJA : SEKSI PENERIMAAN - TUBAN</b>					
1	751380 Sugeng	Pembersihan III	01-10-1997	4	2

SR



DAFTAR PEGAWI  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**  
PT. BEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BULAN

**UNIT KERJA : SEKSI PELAYANAN UMUM I - TUBAN**

1	560672	Wasisih	Petugas Parkir III	01-10-1997	4	2
2	580683	Wasis	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6
3	650806	Rumaj	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6
4	680939	Darsan	Petugas Parkir III	23-11-1998	3	1
5	680941	Mat Seteh	Petugas Parkir III	01-05-1992	9	7
6	680953	Dulsan	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6
7	680982	Tamu	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6
8	751412	Sudinan	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6
9	761429	Salekan	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6
10	771471	Suprihono	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6
11	771480	Tarmaji	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6
12	781515	Darmuji	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6
13	781529	Sutikno	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6
14	801584	Sulikan	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6
15	811587	Sodiq	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6
16	811589	Moh. Sahid	Petugas Parkir III	01-06-1999	2	6

**UNIT KERJA : SEKSI PELAYANAN UMUM II - TUBAN**

1	650814	Karmidin	Kernet III	01-11-1995	6	1
2	680943	Kasnawi	Kernet III	01-06-1999	2	6
3	711136	Masuri	Kernet III	15-01-1996	5	11
4	721171	Arif Hardianto	Kernet III	01-12-1995	6	0
5	741359	Supadno	Kernet III	01-05-1999	2	7
6	771513	Imam Bukhori	Kernet III	02-06-1999	2	6
7	670875	Yudo Dwj Kuntoro	Kurir III	01-11-1995	6	1
8	741322	Dulmanan	Pembersihan III	01-12-1995	6	0
9	751411	Siswanto	Pembersihan III	01-12-1995	6	0
10	761424	Muhanan	Pembersihan III	10-06-1996	5	6

**UNIT KERJA : SEKSI PELAYANAN UMUM VI - TUBAN**

1	751394	Wadi	Pembersihan III	10-02-1995	6	10
---	--------	------	-----------------	------------	---	----

**UNIT KERJA : REGU KENDARAAN PTSG - TUBAN**

1	540656	Rajab Ghani	Driver Bus III	08-06-1999	2	6
2	550666	Subandi	Driver Bus III	01-05-1998	3	7
3	600721	Hari Siswanto	Driver Bus III	26-09-1996	5	3
4	600730	Bambang Eddy Cahu R.	Driver Bus III	06-05-1997	4	7
5	650830	Eddy Kusbyantoro	Driver Bus III	26-09-1996	5	3
6	680940	Tarsipin	Driver Bus III	26-09-1996	5	3
7	711118	Lasmadji Hastin W	Driver Bus III	01-05-1998	3	7
8	711122	Sugeng Indarto	Driver Bus III	06-05-1997	4	7
9	630772	Supriyadi	Driver Station III	01-08-1996	5	4
10	650810	Wibowo	Driver Station III	01-06-1999	2	6
11	650813	Partu	Driver Station III	02-06-1997	4	6
12	670903	Didik Kuswardono	Driver Station III	13-01-1997	4	11
13	680954	Tulus Eko Wahyudi	Driver Station III	23-16-1998	3	2
14	680966	Lukman Hakim	Driver Station III	26-10-1998	3	2

52



DAFTAR PEGAWAI  
TENAGA KONTRAK BULANAN

PEMILIHAN RESIK (PERKAWA) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BLN

NIT KERJA : REGI KENDARAAN - TUBAN

15	680973	Moch. Mas'ud	Driver Station III	22-07-1996	5	5
16	680984	Rasdi	Driver Station III	08-06-1999	2	6
17	691024	Espendik	Driver Station III	02-06-1997	4	6
18	691028	Sunleto (A)	Driver Station III	01-08-1996	5	4
19	691030	Doyo	Driver Station III	22-07-1996	5	5
20	691039	Purwanto	Driver Station III	01-06-1999	2	6
21	701072	Daryanto	Driver Station III	02-01-1998	3	11
22	701076	Moch. Khozin	Driver Station III	01-06-1999	2	6
23	711139	Wahyu Widodo	Driver Station III	23-10-1998	3	2
24	721230	Sunleto (B)	Driver Station III	01-06-1999	2	6
25	721243	Sutrisno	Driver Station III	22-12-1997	4	0
26	731281	Iwan Kurniawan	Driver Station III	22-07-1996	5	5
27	670901	Arif Susanto	Driver Bus III	11-10-1999	2	2
28	680960	Suryadi	Driver Bus III	23-10-1998	3	2
29	671835	Agus Harijanto	Driver Station III	01-05-2001	0	7
30	691836	Dakal	Driver Station III	01-05-2001	0	7

NIT KERJA : BENGKEL LISTRIK & INSTRUMENT - TUBAN

1	630756	Sudarsono	Electrician I	04-01-1997	4	11
2	600726	Sundoyo	Electrician II	04-01-1997	4	11
3	650309	Suhari	Electrician II	04-01-1997	4	11
4	741346	Adi Nirwanto	Electrician III	16-12-1998	3	0
5	781526	Samsul Arifin	Electrician III	15-03-1999	2	9

NIT KERJA : GUDANG & PENENGAHAN - TUBAN

1	670900	Edy Suprpto	Mekanik II	04-01-1997	4	11
2	630760	Zazuli	Mekanik III	04-01-1997	4	11
3	630762	Rukadi	Mekanik III	01-08-1998	3	4
4	670993	Ngatadji	Op. Computer III	04-01-1997	4	11
5	680972	Samsul Arifin	Mekanik III	04-01-1997	4	11
6	690999	Wajid	Mekanik III	04-01-1997	4	11
7	701080	Dorachman	Op. Computer III	04-01-1997	4	11
8	701088	Kasmilan	Filter III	04-01-1997	4	11
9	741302	Moch. Musta'in	Mekanik III	04-01-1997	4	11
10	741343	Nurhadi	Mekanik III	01-08-1998	3	4
11	691032	Jariyanto	Op. Alat Berat III	14-10-1999	2	2

NIT KERJA : I.P.M. - TUBAN

1	650922	Tavip. Joko Yudo W.	Electrician I	04-01-1997	4	11
2	691037	Bela Sukhmadi	Electrician I	04-01-1997	4	11

NIT KERJA : PEMEL. INSTR. ROLLER MILL - TUBAN

1	620748	Ali Afandi	Welder I	04-01-1997	4	11
2	680925	Sujito	Electrician I	04-01-1997	4	11

12



DAFTAR PEKERAWA  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**  
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEKERAWA	AB/AN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH.	BL.

UNIT KERJA : PEMEL. INSTR. K. P. COAL MILL - TUBAN

1	761421	Cuk Wicarto	Electrician I	08-04-1997	4	8
2	761451	Sumaryono	Electrician I	08-04-1997	4	8
3	761434	Sutrisno	Electrician II	08-04-1997	4	8

UNIT KERJA : INSTRUMENT III - TUBAN

1	751370	Mokhammad Al Amri	Electrician II	08-04-1997	4	8
2	781536	Surya Darmawan	Electrician II	08-04-1997	4	8

UNIT KERJA : PEMEL. LISTRIK I - TUBAN

1	670904	Mudjiono	Electrician II	04-01-1997	4	11
---	--------	----------	----------------	------------	---	----

UNIT KERJA : PEMEL. LISTRIK II - TUBAN

2	680979	M. Teguh B	Electrician II	01-08-1998	3	4
3	761435	Daniel Duganto	Electrician II	01-08-1998	3	4
4	520646	Darnu	Helper	01-01-1999	2	11
5	660850	Eko Sagel	Helper	01-08-1998	3	4
6	701042	Yohanes	Helper	01-08-1998	3	4
7	781551	Suyono	Helper	01-08-1998	3	4

UNIT KERJA : PEMEL. LISTRIK III - TUBAN

1	701043	Nanang Widodo R.	Op. Computer I	04-01-1997	4	11
2	711164	Mokhammad Towil	Electrician I	04-01-1997	4	11
3	721233	Purwanto	Electrician III	04-01-1997	4	11
4	741329	Darwanto	Helper	01-08-1998	3	4

UNIT KERJA : PEMEL. MESIN KILN & COAL MILL - TUBAN

1	660867	M. Ali Muchson	Welder I	04-01-1997	4	11
2	670912	Mudjianto	Mekanik I	04-01-1997	4	11
3	680964	Sumardi	Mekanik I	04-01-1997	4	11
4	691017	Asrofi	Welder II	04-01-1997	4	11
5	670891	Badri	Welder III	01-03-1999	2	9
6	711111	M. Yamin	Filter II	04-01-1997	4	11
7	711161	Mu'Alimin	Welder III	01-03-1999	2	9
8	721216	Purwanto	Welder III	01-03-1999	2	9
9	721235	Suryadi	Op. Computer II	04-01-1997	4	11
10	731258	Muslimin	Millwright II	04-01-1997	4	11
11	741350	Agus Wicaksono	Welder III	01-03-1999	2	9
12	781528	Rukun	Welder III	01-03-1999	2	9
13	640778	Sumindar	Mekanik III	04-01-1997	4	11
14	660858	Djupri	Mekanik III	04-01-1997	4	11
15	691036	Cincin	Mekanik III	04-01-1997	4	11
16	731278	Muryono	Mekanik III	04-01-1997	4	11
17	751387	Ali Mansur	Filter III	08-04-1997	4	8
18	761466	Riza Fahlevi	Mekanik III	01-03-1999	2	9
19	781521	Sumardi	Mekanik III	04-01-1997	4	11



DAFTAR PEGAWAI  
TEKNIK KONTRAK BULANAN

SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BLN

UNIT KERJA : PEMEL. MESIN ROLLER MILL - TUBAN

1	701071	Ju	Welder I			
2	580685	M. Hadjib	Fitter I	04-01-1997	4	11
3	650838	M. Soleh	Mekanik I	04-01-1997	4	11
4	721215	Kaung Mardian	Welder II	04-01-1997	4	11
5	731269	M. Khoiri	Fitter I	04-01-1997	4	11
6	680961	Abdul Rokhin	Fitter II	04-01-1997	4	11
7	680981	Riyanto	Mekanik II	04-01-1997	4	11
8	690998	Lilik Eko	Welder III	04-01-1997	4	11
9	650833	Sujibadi	Mekanik II	04-01-1997	4	11
10	670896	Wasan	Millwright II	04-01-1997	4	11
11	751405	Sumarto	Millwright III	04-01-1997	4	11
12	771475	Lansip	Fitter III	04-01-1997	4	11
13	771482	Mulasan	Fitter III	01-03-1999	2	9
14	721231	Darmaji (B)	Helper	01-03-1999	2	9

UNIT KERJA : PEMEL. MESIN ROLLER MILL - TUBAN

1	670897	Koesnadi	Millwright I	04-01-1997	4	11
2	580689	Maridi	Fitter II	04-01-1997	4	11
3	640782	Sarnoko	Welder III	04-01-1997	4	11
4	640797	Hadi Prayitno	Welder III	04-01-1997	4	11
5	680923	Wachid Rohman	Welder III	01-03-1999	2	9
6	680942	Priyono	Welder III	01-03-1999	2	9
7	680958	Darsan	Welder III	04-01-1997	4	11
8	701100	Karsono	Welder III	01-03-1999	2	9
9	711157	Sudarmaji	Welder III	01-03-1999	2	9
10	741307	Parso	Mekanik II	04-01-1997	4	11
11	741333	Agus Santoso	Mekanik II	04-01-1997	4	11
12	701099	Suwartono	Op. Computer II	14-01-1997	4	11
			Helper	01-03-1999	2	9

UNIT KERJA : KESELAMATAN KERJA - TUBAN

1	660847	Dwi Cipto	Millwright II	04-01-1997	4	11
2	670918	Rujito	Millwright II	04-01-1997	4	11

UNIT KERJA : P.P.S.C. - TUBAN

1	660855	Sugihadi	Op. Computer I	04-01-1997	4	11
2	680971	Moch. Balyah	Drafter I	04-01-1997	4	11
3	701082	Suwandi	Drafter I	04-01-1997	4	11
4	711160	Sigit Budiharto	Op. Computer I	04-01-1997	4	11
5	711144	Endang Setyo Rini	Administrasi III	03-11-1999	2	1

UNIT KERJA : PENGENDALIAN PROSES - TUBAN

1	690986	Yanuar	Millwright II	04-01-1997	4	11
2	711170	Sutrisno	Millwright II	04-01-1997	4	11
3	650829	Sumaryono	Mekanik III	04-01-1997	4	11
4	731265	Suwadi	Mekanik III	01-08-1998	3	4

62





D AFTAR PEGAWAI  
TENAGA KONTRAK BULANAN

INDUSTRI GRESIK (P. & I.) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BLN

UNIT KERJA : PENGENDALIAN PROSES - TUBAN

5	741303	Eko, Furwanto	Mekanik	01-08-1998	3	4
6	781522	M. Lufi Saifuddin	Mekanik	01-08-1998	3	4
7	781531	Wanardji	Mekanik	01-08-1998	3	4
8	781547	Budi Prasty	Mekanik	01-08-1998	3	4
9	721228	Restu Utomo	Helper	01-01-1999	2	11
10	771510	M. Riandi	Helper	01-01-1999	2	11
11	781539	Mulyono	Helper	01-01-1999	2	11
12	801576	Suwandi	Helper	15-12-1998	3	0
13	701074	Faisa	Administrasi	06-12-1999	2	0

UNIT KERJA : KOMPUTER SAHIBUDAH

1	761442	Muhardi	Electrician III	15-03-1999	2	9
2	660852	Moch. Chanif	Helper	01-07-1993	8	5
3	791564	Maryoko	Helper	15-03-1999	2	9
4	811871	Rapto Utomo	Helper	10-12-2001	0	0

UNIT KERJA : UTILITAS - TUBAN

1	650817	Harto	Welder I	04-01-1997	4	11
2	680978	Suparman	Welder I	04-01-1997	4	11
3	701091	Didik Anang M.	Welder I	04-01-1997	4	11
4	711142	Ayat	Welder I	04-01-1997	4	11
5	690989	Sugiono	Mekanik I	04-01-1997	4	11
6	691015	Ngasmuri	Millwright I	04-01-1997	4	11
7	701063	Rustaji	Welder II	04-01-1997	4	11
8	701083	Farida Yulianto	Mekanik I	04-01-1997	4	11
9	721198	Eko Supriyadi	Mekanik I	04-01-1997	4	11
10	721200	Sukartono	Mekanik I	04-01-1997	4	11
11	721214	Agus Yulianto	Mekanik I	04-01-1997	4	11
12	721223	Kushendratno	Op. Computer I	04-01-1997	4	11
13	670905	Agus Br.	Mekanik II	04-01-1997	4	11
14	721232	Anang Yulianto	Mekanik II	04-01-1997	4	11
15	731247	Wangsit	Mekanik III	06-09-1999	2	3
16	781537	Abidin	Mekanik III	01-08-1998	3	4
17	781542	Suhartono	Mekanik III	01-08-1998	3	4

UNIT KERJA : FINISH MILL - TUBAN

1	590705	Karyadi	Helper	01-12-1998	3	0
2	640795	Wadri	Helper	01-12-1998	3	0
3	660853	Pujiono	Helper	01-08-1998	3	4
4	701102	Tarmidi	Helper	11-12-1994	7	0
5	741349	Sasmilo	Helper	01-12-1998	3	0
6	741356	Santoso	Helper	01-08-1998	3	4
7	751372	Kacung	Helper	01-05-1999	2	7
8	761464	Tanto	Helper	01-12-1998	3	0

LL



DAFTAR PEGAWAI  
TENAGA KERJA KONTRAK PERILAHANAN

PT. SEMENT GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABAT	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL

UNIT KERJA : BENGKEL MESIN - TUBAN

1	540660	Zainuri	Fo			
2	650836	Aris Hariyanto	Fo	01-08-1998	3	4
3	670902	Purwo Agus	Fo	01-08-1998	3	4
4	680934	Supriono	Fo	01-08-1998	3	4
5	500636	Sugiono	Fo	01-08-1998	3	4
6	570680	Sumardi	Welder I	01-08-1998	3	4
7	610740	Subakar	Welder I	01-08-1998	3	4
8	620746	Untung	Welder I	01-08-1998	3	4
9	640796	Abdul Manan	Welder I	01-08-1998	3	4
10	670910	Sudi Purnomo	Welder I	01-08-1998	3	4
11	670911	Harsono	Welder I	01-08-1998	3	4
12	670915	Arifin	Welder I	01-08-1998	3	4
13	680957	Beny Arianto	Welder I	01-08-1998	3	4
14	701046	Yulius	Welder I	01-08-1998	3	4
15	711148	Rudy Hartono	Welder I	01-08-1998	3	4
16	711166	Ismono	Welder I	01-08-1998	3	4
17	711168	Kasto	Welder I	01-08-1998	3	4
18	721225	Dwi Supriono	Welder I	01-08-1998	3	4
19	640774	Hanon Susanto	Welder I	01-08-1998	3	4
20	660861	Barruddin	Mekanik I	01-08-1998	3	4
21	680949	Kholik	Mekanik I	01-08-1998	3	4
22	701048	Suharto	Welder II	01-08-1998	3	4
23	701057	Fazrul Sofi A.	Mekanik I	01-08-1998	3	4
24	711151	Moch. Lukman	Op. Computer I	01-08-1998	3	4
25	721211	Khoirul	Mekanik I	01-08-1998	3	4
26	731274	Bibit Wahyudi	Welder II	01-08-1998	3	4
27	731280	Mardinto	Mekanik I	01-08-1998	3	4
28	751415	Heri Hernawan	Welder II	01-08-1998	3	4
29	600729	Purhadi	Mekanik I	01-08-1998	3	4
30	650839	Wahyudi Mulyono	Mekanik II	01-08-1998	3	4
31	690987	Warsan	Mekanik II	01-08-1998	3	4
32	701052	Falkur	Mekanik II	01-08-1998	3	4
33	701087	Tony Hardianto	Mekanik II	01-08-1998	3	4
34	711127	Rudiono	Mekanik II	01-08-1998	3	4
35	711145	Suyanto	Mekanik II	01-08-1998	3	4
36	771503	Farudin Fuad	Mekanik II	01-08-1998	3	4
37	721195	Adi Eko Puspito	Mekanik II	01-08-1998	3	4
			Mekanik III	01-01-1999	2	11

KERJA : JAMINAN MUTU - TUBAN

721175	Alifi	Helper		01-02-1999	2	10
721221	Dasmari	Helper		01-12-1998	3	0
721242	Junardi	Helper		01-06-1999	2	6

KERJA : PEMELIHARAAN CRUSHER - TUBAN

660868	Yazid	Welder I		04-01-1997	4	11
590717	John Regianto	Filter I		04-01-1997	4	11
691034	Budi Wartono	Filter I		04-01-1997	4	11

10



PEKERJAAN  
**TENAGA KONTRAK BUKAN**

PT. SEI... (PERSERO) B...

NOPEK	NAMA PEKAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
				TH	BL

KERJA : PEMELIHAI AAN CRU... TUBAN

590708	Sutrisno (A)	Filter II	04-01-1997	4	11
640794	Idham Kholil	Filter II	04-01-1997	4	11
650837	Darpan	Filter II	04-01-1997	4	11
691008	Rohadiyono	Mekanik II	04-01-1997	4	11
701058	Lilik Sutrisno	Filter II	04-01-1997	4	11
711158	Praktikto	Millwright III	01-08-1998	3	4
761438	Sunoto	Filter III	04-01-1997	4	11
640780	Lilik Edi Nurahyono	Helper	01-01-1999	2	11
761440	Dwi Suryono	Mekanik III	01-01-1999	2	11

KERJA : PERENC. & PENGAWAS AN TAMBANG - TUBAN

660851	Murbo	Mekanik III	04-01-1997	4	11
701079	Wasmu	Mekanik III	04-01-1997	4	11
691020	Rahmad Salam	Helper	01-10-1997	4	2

KERJA : PACKER & PELABUHAN - TUBAN

630752	Basuki	Filter I	04-01-1997	4	11
640789	Karmilan	Filter I	04-01-1997	4	11
650831	Suyoto	Millwright I	04-01-1997	4	11
690995	Kunandar	Filter II	04-01-1997	4	11
721219	Lilik Agustyanto	Welder III	01-03-1999	2	9
640784	Suprpto	Helper	04-01-1997	4	11
761443	Rasmidi	Helper	01-03-1999	2	9

KERJA : KILN & COAL MILL - TUBAN

741347	Sasminto	Helper	01-01-1999	2	11
781548	Dasmuri	Helper	01-01-1999	2	11

KERJA : SHIPPING - TUBAN

640800	Farsono	Mekanik III	04-01-1997	4	11
701085	Dollah	Helper	01-08-1999	2	4
731244	Sucipto	Helper	01-01-1999	2	11
731299	Mukhiyin Agung W	Administrasi III	10-01-2000	1	11
791552	Mulyanto	Administrasi III	10-01-2000	1	11

KERJA : ROLLER MILL - TUBAN

741335	Tumilo	Op. Computer III	01-05-1999	2	7
701093	Sutrisno	Helper	01-01-1999	2	11
731272	Sumarsit	Helper	01-01-1999	2	11

KERJA : KONSTRUKSI MESIN - TUBAN

741308	Indis Jaelani	Welder III	01-03-1999	2	9
741317	Santo	Welder III	01-03-1999	2	9

12





DAFTAR PEGAWAI  
TENAGA KONTRAK BULANAN

SEMEN GRESIK (PEL-SERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL

UNIT KERJA : KONSTRUKSI BANGUNAN - TUBAN

3	751368	Yasin	Welder III	01-03-1999	2	9
4	751397	Yuli Siswoyo	Welder III	01-03-1999	2	9
5	731277	Karsitan	Fitter III	01-03-1999	2	9
6	66.019	Sadar	Helper	01-03-1999	2	9
7	701050	Darmaji	Helper	01-03-1999	2	9
8	711140	Masduki	Helper	01-03-1999	2	9
9	721220	Muji Marjito	Helper	01-03-1999	2	9
10	721224	Haryono	Helper	01-03-1999	2	9
11	731267	Hirnantio	Helper	01-03-1999	2	9
12	741353	Kacung	Helper	01-03-1999	2	9
13	751392	Joko Subagio	Helper	01-03-1999	2	9
14	751419	M. Cahyani	Helper	01-03-1999	2	9
15	761436	Kami I	Helper	01-03-1999	2	9
16	761449	Wasiman	Helper	01-03-1999	2	9
17	761467	Supriyanto	Helper	01-03-1999	2	9
18	771476	Warsito	Helper	01-03-1999	2	9
19	771492	Sultrino	Helper	01-03-1999	2	9
20	791567	Sudarto	Helper	01-02-1999	2	10

UNIT KERJA : SEKSI KEAMANAN - TUBAN

1	741321	Dulmanan	Helper	01-03-1999	2	9
---	--------	----------	--------	------------	---	---

UNIT KERJA : SEKSI KENDARAAN & PNK TUBAN - TUBAN

1	721185	Rukandar	Mekanik III	01-06-1999	2	6
2	761461	Lasmuri	Mekanik III	01-06-1999	2	5
3	761457	Agus Setiawan	Administrasi III	01-06-1999	2	6
4	741612	Yevie Andalus	Administrasi III	17-04-2000	1	8

UNIT KERJA : SEKSI RUMAH TANGGA - VILLA TRETES

1	560670	Gozali Wachidun	Pembersihan III	02-12-1994	7	0
2	680983	Agus Samuel Riyanto	Pembersihan III	02-12-1994	7	0
3	711162	Sumanto	Pembersihan III	25-03-1996	5	9

Total : 434 orang

12



ADDENDUM KEDUA  
ATAS  
SURAT PERJANJIAN  
NOMOR : 083/HK.06/2350/01.2002  
ANTARA  
PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.  
DENGAN  
PT SWABINA GATRA  
TENTANG  
TENAGA KONTRAK BULANAN

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April tahun dua ribu dua ( 01-04-2002 ) masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IR. GAZALI MAKSUM : Kepala Departemen Sumber Daya Manusia PT Semen Gresik (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Semen Gresik (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Veteran Gresik selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SLAMET SOEMARI, SH. : Direktur Utama PT Swabina Gatra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Swabina Gatra, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No. 21 A Gresik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menunjuk surat dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Nomor:

1. 0558/KP.01.01/3002/03.2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang perubahan status tenaga HK.
2. 085/KP.00.02/3002/04.2002 tanggal 22 April 2002 tentang peralihan status tenaga Swabina.

maka kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Addendum Kedua dari Surat Perjanjian Nomor : 083/HK.06/2350/01.2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Tenaga Kontrak Bulanan (selanjutnya disebut Surat Perjanjian) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Mengubah pasal 1 ayat 1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU setuju untuk menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju untuk menerima dengan baik penyerahan pekerjaan dari PIHAK KESATU berupa pengelolaan tenaga kerja di Tuban, Gresik dan Tretes dengan jumlah tenaga kerja sebagaimana daftar terlampir.



Pasal 2

1. Semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : 083/HK.06/2350/01.2002 tanggal 28 Januari 2002 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Addendum Kedua ini.
2. Addendum Kedua ini mulai berlaku dan mengikat sah kedua belah pihak sejak tanggal 01 April 2002, dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Surat Perjanjian.
3. Addendum Kedua ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Nomor : 083/HK.06/2350/01.2002 tanggal 28 Januari 2002 dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 3

1. Addendum Kedua ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh masing-masing pihak.
2. Addendum Kedua ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA  
PT SWABINA GATRA  
Direktur Utama,

  
  
SLAMET SOEMARI, SH.

PIHAK KESATU  
PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.  
Kadep. Sumber Daya Manusia,

  
METERAI  
TEMPEL  
20  
PT SEMEN GRESIK  
(PERSERO) Tbk. 6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
IR. GAZALI MAKSUM





## DAFTAR PEGAWAI TENAGA KONTRAK BULANAN PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL

**UNIT KERJA : PENEL. BAHAN BAKU & PENOLONG - GRESIK**

1	700581	Mulyadi	Helper	28-05-1995	7	5
2	911588	Abdul R.	Helper	01-11-1999	2	11

**UNIT KERJA : PENELITIAN & PENGUJIAN BAHAN BAKU - GRESIK**

1	691851	Muh. Sutjon Arifin	Helper	05-11-2001	0	11
---	--------	--------------------	--------	------------	---	----

**UNIT KERJA : DINAS HUKUM - GRESIK**

1	740590	Sasmito	Administrasi III	20-03-1995	7	6
---	--------	---------	------------------	------------	---	---

**UNIT KERJA : SEKSI RUMAH TANGGA - GRESIK**

1	700558	Suharto MR	Expedisi III	07-10-1993	9	0
2	550561	Arifin	Expedisi III	01-01-1992	10	9
3	570562	Suryadi	Expedisi III	01-01-1992	10	9
4	580563	Watijah	Pelayanan III	27-03-1995	7	7
5	630565	Abu Bakar	Pembersihan III	07-10-1993	9	0
6	630568	Slamet Mulyono	Expedisi III	23-10-1991	10	11
7	640571	Zainal Abidin	Expedisi III	01-01-1992	10	9
8	650572	Lulfi Azis	Pembersihan III	06-01-1992	10	9
9	670575	Sai	Pembersihan III	01-01-1992	10	9
10	680577	Marmin	Expedisi III	11-12-1994	7	10
11	680578	Suman	Pembersihan III	07-08-1995	6	2
12	700580	Khoiron	Expedisi III	08-05-1995	6	5
13	720584	Hariono	Expedisi III	11-05-1992	9	5
14	730587	Muh. Tito Irawan	Pembersihan III	20-06-1994	6	4
15	740591	Sariyadi	Pembersihan III	20-06-1994	8	4
16	760595	Djaelani	Pembersihan III	19-09-1994	8	1
17	780596	Hariato	Expedisi III	02-10-1995	7	0
18	610598	Nafik	Pembersihan III	01-01-1992	10	9
19	740607	Purwoko	Pembersihan III	25-03-1996	6	7
20	740608	Rachmad Lustiadi	Expedisi III	23-09-1996	6	1
21	750610	Agus Furqoni	Expedisi III	07-03-1996	6	7
22	760615	Ahmad Imron	Expedisi III	10-06-1996	6	4
23	761463	Setio Agung P	Expedisi III	14-01-1997	5	9
24	771473	Siti Mualifah	Pelayanan III	03-08-1998	4	2
25	781516	Moch. Zainuri	Pembersihan III	25-11-1996	5	11
26	821837	Abdul Rohim	Helper	01-05-2001	1	5
27	541972	Achmad Sholeh	Pelayanan III	01-09-2002	0	1

**UNIT KERJA : PENJAGAAN PARKIR SEPEDA MOTOR - GRESIK**

1	630546	Sunardi	Petugas Parkir III	21-02-1994	8	8
2	690553	Puji Juliantoro	Petugas Parkir III	10-10-1994	8	0

*Handwritten mark*





## DAFTAR PEGAWAI TENAGA KONTRAK BULANAN

PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL

**UNIT KERJA : PENGGILINGAN II - GRESIK**

1	680963	Namun	Pengawas III	19-05-1998	4	5
2	590709	Mariyanto	Pembersihan III	16-02-1999	3	7
3	600722	Misnan	Pembersihan III	16-02-1999	3	7
4	650823	M. Sahri	Pembersihan III	01-04-1998	4	6
5	650843	Lasmijan	Pembersihan III	06-04-1998	4	6
6	691003	Waridi	Pembersihan III	08-04-1998	4	6
7	691040	Mursidun	Pembersihan III	08-06-1999	3	4
8	751408	Yadi	Pembersihan III	06-04-1998	4	6
9	751413	Sugiono	Pembersihan III	01-04-1998	4	6
10	761455	Sehan	Pembersihan III	03-05-1999	3	5
11	761458	Wujut	Pembersihan III	06-04-1998	4	6
12	781518	Sunarso	Pembersihan III	09-06-1998	4	4
13	781541	M. Huda	Pembersihan III	08-04-1998	4	6
14	791556	Wulyono	Pembersihan III	12-05-1998	4	5

**UNIT KERJA : PENGISIAN - GRESIK**

1	650825	Bambang Subyantoro	Pengawas III	09-06-1998	4	4
2	620745	Jalim M.	Pembersihan III	08-06-1999	3	4
3	630763	Aspriyono	Pembersihan III	30-06-1998	4	4
4	660848	Kasiran	Pembersihan III	06-04-1998	4	6
5	680931	Suhardiono	Pembersihan III	06-04-1998	4	6
6	680945	M. Yunus	Pembersihan III	23-04-1998	4	6
7	691012	Marsan	Pembersihan III	23-04-1998	4	6
8	701078	Chudori	Pembersihan III	06-04-1998	4	6
9	721218	M. Zamroni	Pembersihan III	23-04-1998	4	6
10	731250	Sidik Triono	Pembersihan III	08-04-1998	4	6
11	741358	Asrep	Pembersihan III	06-04-1998	4	6
12	761423	Sunardi	Pembersihan III	09-06-1998	4	4
13	781535	Kastawi Gunarto	Pembersihan III	06-04-1998	4	6
14	801585	Arifin	Pembersihan III	09-06-1998	4	4

**UNIT KERJA : SELOKAN & JALAN - GRESIK**

1	610734	Fasikulisan	Pengawas III	25-05-1998	4	5
2	580687	Mas Muchin	Pembersihan III	05-10-1998	4	0
3	590703	Ngarip	Pembersihan III	13-04-1998	4	6
4	600725	Kanapi	Pembersihan III	13-04-1998	4	6
5	610742	Tayib	Pembersihan III	13-04-1998	4	6
6	680950	Yaslan	Pembersihan III	01-04-1998	4	6
7	690994	M. Dulhasim	Pembersihan III	03-05-1999	3	5
8	701059	Marlan	Pembersihan III	01-04-1998	4	6
9	711128	Nuri	Pembersihan III	08-04-1998	4	6
10	721179	M. Maskur	Pembersihan III	12-05-1998	4	5

*Handwritten signature*





DAFTAR PEGAWAI  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**  
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL

UNIT KERJA : SELOKAN & JALAN - GRESIK

11	761430	Achmad	Pembersihan III	03-05-1999	3	5
12	761456	Tasrun	Pembersihan III	01-06-1999	3	4
13	771485	Achmad Basori	Pembersihan III	03-05-1999	3	5
14	781543	Riyanto	Pembersihan III	03-05-1999	3	5
15	801582	Cikini	Pembersihan III	08-06-1999	3	4

UNIT KERJA : SHIPPING - GRESIK

1	670882	Paidi	Pembersihan III	01-04-1998	4	6
2	731262	M. Saichu	Pembersihan III	01-04-1998	4	6

UNIT KERJA : BENGKEL LISTRIK - GRESIK

1	580692	Sai Sugiyanto	Pembersihan III	06-04-1998	4	6
---	--------	---------------	-----------------	------------	---	---

UNIT KERJA : BENGKEL MESIN - GRESIK

1	540662	Kardi	Pembersihan III	01-04-1998	4	6
---	--------	-------	-----------------	------------	---	---

UNIT KERJA : SEKSI KES. KERJA & KEBERSIHAN - GRESIK

1	570681	Sugiyono	Pembersihan III	01-04-1998	4	6
---	--------	----------	-----------------	------------	---	---

UNIT KERJA : DUST COLLECTOR - GRESIK

1	660856	Mashari	Dust Collector III	22-06-1998	4	4
2	731263	Suparman	Dust Collector III	15-06-1998	4	4
3	731298	Abdullah	Dust Collector III	22-06-1998	4	4
4	741334	Selamet	Dust Collector III	03-02-1999	3	8
5	751375	Nur Ali	Dust Collector III	15-06-1998	4	4
6	761591	Hasan Suudi	Dust Collector III	03-02-1999	3	8
7	731653	Zainal	Dust Collector III	03-02-1999	3	8

UNIT KERJA : SEKSI KENDARAAN - GRESIK

1	510560	Sjafi'l	Pembersihan III	21-10-1991	11	0
2	630566	Tumiran Widiyanto	Pembersihan III	29-05-1992	10	5
3	690993	Tamari	Pembersihan III	16-06-1997	5	4
4	731255	Parno	Pembersihan III	16-06-1997	5	4
5	771982	Andik Jaya	Mekanik III	01-10-2002	0	0
6	741983	Tatik Anawati	Administrasi III	01-10-2002	0	0

6/17





**pt. Swabina Gatra**  
(SEMEN GRESIK GROUP)

Lampiran IV Surat Perjanjian :  
Nomor : 083/HK.06/2350/01.2002 (Add.II)  
Tanggal : 01 April 2002

## DAFTAR PEGAWAI TENAGA KONTRAK BULANAN PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL
<b>UNIT KERJA : SEKSI GUDANG - GRESIK</b>						
1	680557	Ruswandi	Pembersihan III	15-06-1993	9	4
2	720583	Irwan Suprayogi	Pembersihan III	03-01-1994	8	9
3	730585	Bambang Mulyono	Pembersihan III	13-09-1993	9	1
4	660846	Mujiono	Pembersihan III	08-04-1998	4	6
<b>UNIT KERJA : SEKSI SEKRETARIAT - GRESIK</b>						
1	701084	Rudi Lonol	Expedisi III	25-11-1996	5	11
2	751396	Imam Wahyudi	Pembersihan III	05-01-1997	5	9
3	771483	Subkhan	Expedisi III	05-01-1997	5	9
<b>UNIT KERJA : SEKSI PEMBELIAN BARANG - GRESIK</b>						
1	751428	Eko Winarto	Expedisi III	01-10-1999	3	0
<b>UNIT KERJA : SEKSI RANCANG BANGUN - GRESIK</b>						
1	721236	Indro Dwi	Expedisi III	11-10-1999	3	0
<b>UNIT KERJA : BAGIAN HUMAS - GRESIK</b>						
1	771508	Chumaidi	Expedisi III	21-06-1999	3	4
<b>UNIT KERJA : SEKSI ADM. KEPEGAWAIAN - GRESIK</b>						
1	751404	Muhammad Sahlan	Expedisi II	07-02-1997	5	6
<b>UNIT KERJA : SEKSI SARANA UMUM - GRESIK</b>						
1	701060	Hardianta Purwa Nugraha	Pembersihan III	18-08-1997	5	2
<b>UNIT KERJA : ADM. SAHAM &amp; ANAK PERUSAHAAN - GRESIK</b>						
1	650804	M. Damiri	Pembersihan III	25-11-1996	5	11
<b>UNIT KERJA : PENYELENGGARA DIKLAT - GRESIK</b>						
1	740589	Fadlan	Administrasi III	13-04-1992	10	6
<b>UNIT KERJA : REGU BANGSISKOM - GRESIK</b>						
1	730606	Supriono	Expedisi III	01-09-1994	8	1
<b>UNIT KERJA : SEKSI PAJAK &amp; ASURANSI PTSG - GRESIK</b>						
✓ 1	771915	Trio Yulianto	Pelayanan III	01-07-2002	0	3





pt. Swabina Gatra  
(SEMEN GRESIK GROUP)

Lampiran V Surat Perjanjian :  
Nomor : 083/HK.06/2350/01.2002 (Add.II)  
Tanggal : 01 April 2002

DAFTAR PEGAWAI  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**  
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH.	BLS.

UNIT KERJA : SEKSI BENDAHARA PTSG - GRESIK

1	801877	Ekoh Siswoyo	Pelayanan III	01-04-2002	0	6
---	--------	--------------	---------------	------------	---	---

UNIT KERJA : REGU KENDARAAN PTSG - GRESIK

1	751409	Purwanto (A)	Driver Station III	01-08-1996	6	2
2	650811	Edi Syafri	Driver Station III	29-11-1999	2	11
3	761637	Dhoni Handono N.	Driver Station III	04-05-2000	2	5
4	570675	M. Syaifudin	Driver Station III	01-08-1996	6	2
5	580695	Moch. Sukri	Driver Station III	01-08-1996	6	2
6	590701	Jayus	Driver Station III	01-08-1996	6	2
7	610739	M. Ridwan'	Driver Station III	01-08-1996	6	2
8	620747	Bibit Djoko P.	Driver Station III	01-02-1997	5	8
9	630764	Amin	Driver Station III	22-06-1996	6	4
10	630765	Susianto	Driver Station III	01-06-1999	3	4
11	650820	Abdul Manan	Driver Station III	02-11-1998	5	11
12	660865	Hariato	Driver Station III	13-01-1997	5	9
13	660866	Suharsono	Driver Station III	08-06-1999	3	4
14	680974	Moh. Syafii	Driver Station III	01-08-1996	6	2
15	701056	Wahyu Arie Jatmiko	Driver Station III	02-06-1997	5	4
16	711131	Subagio	Driver Station III	13-07-1997	5	3
17	731283	Moch. Rozak	Driver Station III	16-02-1998	4	9
18	731281	Iwan Kurniawan	Driver Station III	22-07-1996	6	3
19	741819	Sugeng Erwiyanto	Driver Station III	23-10-2000	2	0
X20	531822	M.S. Benteng	Driver Station III	01-12-2000	1	10
21	761976	Ach. Zarkasi Rachman	Driver Station III	01-10-2002	0	0
22	761985	Cecep Sutisna	Driver Station III	01-10-2002	0	0
23	801872	Ebi Krisdianto	Driver Bus III	14-01-2002	0	8
24	721873	Ruwahono	Driver Bus III	14-01-2002	0	8
25	610741	Djoko Karsono	Driver Bus III	06-05-1997	5	5
26	660857	Suyoto	Driver Bus III	09-09-1996	6	1
27	711115	Muhammad Rofik	Driver Bus III	12-07-1999	3	3
28	771977	M. Mochammad Imoer	Driver Bus III	01-10-2002	0	0
29	731294	Hariyanto	Driver Bus III	01-06-1999	3	4

UNIT KERJA : PENGENDARA TRUCK - GRESIK

1	701984	Ramdani	Driver Truck III	01-10-2002	0	0
---	--------	---------	------------------	------------	---	---

UNIT KERJA : TENAGA PEMELIHARAAN LISTRIK - GRESIK

1	630761	Khoirul Fauzi	Helper	01-12-1997	4	10
2	741341	Nur Salim	Helper	20-07-1998	4	3

UNIT KERJA : SEKSI TEK. KOMUNIKASI & KOMPUTERISASI - GRESIK

1	680576	Supriyanto	Helper	16-01-1995	7	9
---	--------	------------	--------	------------	---	---

*Handwritten signature*





DAFTAR PEGAWAI  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**

PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL

UNIT KERJA : BENGKEL MESIN - GRESIK

1	650832	Moch. Ali	Helper	05-05-1998	4	5
---	--------	-----------	--------	------------	---	---

UNIT KERJA : PEMELIHARAAN MESIN - GRESIK

1	650815	Zainul Arifin	Helper	05-05-1998	4	5
---	--------	---------------	--------	------------	---	---

UNIT KERJA : SEKSI PELAYANAN UMUM IV - TUBAN

1	710280	Ahmad Nasir	Administrasi III	01-10-1995	7	0
2	650183	Kasim	Administrasi III	22-11-1999	2	11
3	731644	Priyandoko	Opr. Telpon III	15-05-2000	2	5

UNIT KERJA : SEKSI BENGKEL LISTRIK - TUBAN

1	741312	Latip	Pembersihan III	01-04-1996	5	8
---	--------	-------	-----------------	------------	---	---

UNIT KERJA : SEKSI PENYIAPAN BAHAN I - TUBAN

1	650807	Sakrun	Pembersihan III	18-07-1994	8	3
---	--------	--------	-----------------	------------	---	---

UNIT KERJA : SEKSI PELAYANAN UMUM V - TUBAN

1	700246	Endang Yuni Astutik	Administrasi III	05-11-1997	4	1
---	--------	---------------------	------------------	------------	---	---

UNIT KERJA : SEKSI PENYIAPAN BAHAN II - TUBAN

1	791563	Suprianto	Pembersihan III	01-10-1997	5	0
---	--------	-----------	-----------------	------------	---	---

UNIT KERJA : SEKSI PEMELIHARAAN MESIN ROLLER MILL - TUBAN

1	610736	Saji	Pembersihan III	13-10-1993	9	0
---	--------	------	-----------------	------------	---	---

UNIT KERJA : SEKSI PENYERAHAN & ANGKUTAN - TUBAN

1	620743	Tasmaji	Pembersihan III	02-01-1998	4	9
2	721190	Darmangin	Pembersihan III	02-01-1998	4	9

UNIT KERJA : SEKSI BENGKEL MESIN - TUBAN

1	701075	Reto Sudarsono	Pembersihan III	01-06-1999	3	4
---	--------	----------------	-----------------	------------	---	---

UNIT KERJA : SEKSI PENERIMAAN - TUBAN

1	751380	Sugeng	Pembersihan III	01-10-1997	5	0
---	--------	--------	-----------------	------------	---	---

*(Handwritten mark)*





DAFTAR PEGAWAI  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**

PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL

UNIT KERJA : SEKSI PELAYANAN UMUM I - TUBAN

1	560672	Warsilan	Petugas Parkir III	01-10-1997	5	0
2	580683	Wasis	Petugas Parkir III	01-06-1999	3	4
3	650806	Rumaji	Petugas Parkir III	01-06-1999	3	4
4	680939	Darsani	Petugas Parkir III	23-11-1998	3	11
5	680941	Mat Soleh	Petugas Parkir III	01-05-1992	10	5
6	680953	Dulsaïd	Petugas Parkir III	01-06-1999	3	4
7	680982	Tarmu	Petugas Parkir III	01-06-1999	3	4
8	751388	Karsono	Petugas Parkir III	23-06-1996	6	4
9	761429	Salekan	Petugas Parkir III	01-06-1999	3	4
10	771471	Suprihono	Petugas Parkir III	01-06-1999	3	4
11	771480	Tarmaji	Petugas Parkir III	01-06-1999	3	4
12	781515	Darmuji	Petugas Parkir III	01-06-1999	3	4
13	781529	Sutikno	Petugas Parkir III	01-06-1999	3	4
14	801584	Sulikan	Petugas Parkir III	01-06-1999	3	4
15	811587	Sodiq	Petugas Parkir III	01-06-1999	3	4
16	811589	Moh. Sahid	Petugas Parkir III	01-06-1999	3	4

UNIT KERJA : SEKSI PELAYANAN UMUM II - TUBAN

1	650814	Karmidin	Kernet III	01-11-1995	6	11
2	680943	Kasnawi	Kernet III	01-06-1999	3	4
3	711136	Masuri	Kernet III	15-01-1996	6	9
4	721171	Arif Hardianto	Kernet III	01-12-1995	6	10
5	741359	Supadno	Kernet III	01-05-1999	3	5
6	771513	Imam Bukhori	Kernet III	02-06-1999	3	4

UNIT KERJA : SEKSI PELAYANAN UMUM III - TUBAN

1	670875	Yudo Dwi Kuntoro	Kurir III	01-11-1995	6	11
2	741322	Dujmanan	Pembersihan III	01-12-1995	6	10
3	751411	Siswanto	Pembersihan III	01-12-1995	6	10
4	761424	Muhanan	Pembersihan III	10-06-1996	3	4

UNIT KERJA : SEKSI PELAYANAN UMUM VI - TUBAN

1	751394	Wadi	Pembersihan III	10-02-1995	7	8
---	--------	------	-----------------	------------	---	---

UNIT KERJA : PENGENDARA BUS - TUBAN

1	540656	Rajab Ghani	Driver Bus III	08-06-1999	3	4
2	550666	Subandi	Driver Bus III	01-05-1998	4	5
3	600721	Hari Siswanto	Driver Bus III	26-09-1996	6	1
4	600730	Bambang Eddy Catur R.	Driver Bus III	06-05-1997	5	5
5	650830	Eddy Kusbyantoro	Driver Bus III	26-09-1996	6	1
6	680980	Tarsipin	Driver Bus III	26-09-1996	6	1

*Handwritten signature*





DAFTAR PEGAWAI  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**  
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH.	BL.

UNIT KERJA : PENGENDARA BUS - TUBAN

7	670901	Arif Susanto	Driver Bus III	11-10-1999	3	0
8	680960	Suryadi	Driver Bus III	23-10-1998	4	0
9	711118	Lasmadji Hastin W	Driver Bus III	01-05-1998	4	5
10	711122	Sugeng Indarto	Driver Bus III	06-05-1997	5	5
11	691836	Dakat	Driver Bus III	01-05-2001	1	5

UNIT KERJA : PENGENDARA POOL - TUBAN

1	630772	Supriyadi	Driver Station III	01-08-1996	6	2
2	650810	Wibowo	Driver Station III	01-06-1999	3	4
3	650813	Partu	Driver Station III	02-06-1997	5	4
4	670903	Didik Kuswardono	Driver Station III	13-01-1997	5	9
5	680954	Tulus Eko Wahyudi	Driver Station III	23-10-1998	4	0
6	680966	Lukman Hakim	Driver Station III	26-10-1998	4	0
7	680973	Moch. Mas'ud	Driver Station III	22-07-1996	6	3
8	680984	Rasdi	Driver Station III	08-06-1999	3	4
9	691024	Espendik	Driver Station III	02-06-1997	5	4
10	691028	Suntoro (A)	Driver Station III	01-08-1996	6	2
11	691030	Doyo	Driver Station III	22-07-1996	6	3
12	691039	Purwanto	Driver Station III	01-06-1999	3	4
13	701072	Dariyanto	Driver Station III	02-01-1998	4	9
14	701076	Moch. Khozin	Driver Station III	01-06-1999	3	4
15	711139	Wahyu Widodo	Driver Station III	23-10-1998	4	0
16	721230	Suntoro (B)	Driver Station III	01-06-1999	3	4
17	721243	Sutrisno	Driver Station III	22-12-1997	4	10
18	671835	Agus Harijanto	Driver Station III	01-05-2001	2	4

UNIT KERJA : BENGKEL LISTRIK & INSTRUMENT - TUBAN

1	630756	Sudarsono	Electrician I	04-01-1997	5	9
2	600726	Sundoyo	Electrician II	04-01-1997	5	9
3	650809	Suhari	Electrician II	04-01-1997	5	9
4	741346	Adi Nirwanto	Electrician III	16-12-1998	3	10
5	781526	Samsul Arifin	Electrician III	15-03-1999	3	7

UNIT KERJA : GUDANG & PENERIMAAN - TUBAN

1	670900	Edy Suprpto	Mekanik II	04-01-1997	5	9
2	630760	Zazuli	Mekanik III	04-01-1997	5	9
3	630762	Rukadi	Mekanik III	01-08-1998	4	2
4	670893	Ngatadji	Op. Computer III	04-01-1997	5	9
5	680972	Samsul Arifin	Mekanik III	04-01-1997	5	9
6	690999	Wajid	Mekanik III	04-01-1997	5	9
7	701080	Dorachman	Op. Computer III	04-01-1997	5	9
8	701088	Kasmilan	Fitter III	04-01-1997	5	9
9	741302	Moch. Mustain	Mekanik III	04-01-1997	5	9
10	741343	Nurhadi	Mekanik III	01-08-1998	4	2
11	691032	Jariyanto	Op. Alat Berat III	14-10-1999	3	0

111





DAFTAR PEGAWAI  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**  
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH.	BL.

UNIT KERJA : I.P.M. - TUBAN

1	650822	Tavip Joko Yudo W.	Electrician I	04-01-1997	5	9
2	691037	Bela Sukhmadi	Electrician I	04-01-1997	5	9

UNIT KERJA : PEMEL. INSTR. ROLLER MILL - TUBAN

1	620748	Ali Afandi	Welder I	04-01-1997	5	9
2	680925	Sujito	Electrician I	04-01-1997	5	9

UNIT KERJA : PEMEL. INSTR. KILN & COAL MILL - TUBAN

1	761421	Cuk Widarto	Electrician I	08-04-1997	5	6
2	761451	Sumaryono	Electrician I	08-04-1997	5	6
3	761434	Sutrisno	Electrician II	08-04-1997	5	6

UNIT KERJA : INSTRUMENT III - TUBAN

1	751370	Mokhammad Al Amin	Electrician II	08-04-1997	5	6
2	781536	Surya Darmawan	Electrician II	08-04-1997	5	6

UNIT KERJA : PEMEL. LISTRIK II - TUBAN

1	670904	Mudjiono	Electrician II	04-01-1997	5	9
2	680979	M. Teguh B	Electrician II	01-08-1998	4	2
3	761435	Daniel Duanto	Electrician II	01-08-1998	4	2
4	520646	Darnu	Helper	01-01-1999	3	9
5	660850	Eko Saget	Helper	01-08-1998	4	2
6	701042	Yohanes	Helper	01-08-1998	4	2
7	781551	Suyono	Helper	01-08-1998	4	2

UNIT KERJA : PEMEL. LISTRIK III - TUBAN

1	701043	Nanang Widodo R.	Op. Computer I	04-01-1997	5	9
2	711164	Mokhammad Towil	Electrician I	04-01-1997	5	9
3	721238	Purwanto	Electrician III	04-01-1997	5	9
4	741328	Darwanto	Helper	01-08-1998	4	2

UNIT KERJA : PEMEL. MESIN KILN & COAL MILL - TUBAN

1	660867	M. Ali Muchson	Welder I	04-01-1997	5	9
2	670912	Mudjianto	Mekanik I	04-01-1997	5	9
3	680964	Sumardi	Mekanik I	04-01-1997	5	9
4	691017	Asrofi	Welder II	04-01-1997	5	9
5	670891	Badri	Welder III	01-03-1999	3	7
6	711111	M. Yamin	Fitter II	04-01-1997	5	9
7	711161	Mu'Alimin	Welder III	01-03-1999	3	7
8	721216	Purwanto	Welder III	01-03-1999	3	7
9	721235	Suryadi	Op. Computer II	04-01-1997	5	9
10	731258	Muslimin	Millwright II	04-01-1997	5	9

110





DAFTAR PEGAWAI  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**

PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL

UNIT KERJA : PEMEL. MESIN KILN & COAL MILL - TUBAN

11	741350	Agus Wicaksono	Welder III	01-03-1999	3	7
12	781528	Rukun	Welder III	01-03-1999	3	7
13	640778	Sumindar	Mekanik III	04-01-1997	5	9
14	660858	Djupri	Mekanik III	04-01-1997	5	9
15	691036	Cincim	Mekanik III	04-01-1997	5	9
16	731278	Muryono	Mekanik III	08-04-1997	5	6
17	751387	Ali Mansur	Fitter III	01-03-1999	3	7
18	761466	Riza Fahlevi	Mekanik III	04-01-1997	5	9
19	781521	Sumarji	Mekanik III	04-01-1997	5	9

UNIT KERJA : PEMEL. MESIN FINISH MILL - TUBAN

1	701071	Juri	Welder I	04-01-1997	5	9
2	580685	M. Nadjib	Fitter I	04-01-1997	5	9
3	650838	M. Soleh	Mekanik I	04-01-1997	5	9
4	721215	Kacung Mardianto	Welder II	04-01-1997	5	9
5	731269	M. Khoiri	Fitter I	04-01-1997	5	9
6	680961	Abdul Rokhim	Fitter II	04-01-1997	5	9
7	680981	Riyanto	Mekanik II	04-01-1997	5	9
8	690998	Lilik Eko	Welder III	04-01-1997	5	9
9	650833	Supribadi	Mekanik III	04-01-1997	5	9
10	670896	Warsan	Millwright III	04-01-1997	5	9
11	751405	Sumarto	Millwright III	04-01-1997	5	9
12	771475	Lantip	Fitter III	01-03-1999	3	7
13	771482	Mutasan	Fitter III	01-03-1999	3	7
14	721231	Darmaji (B)	Helper	01-03-1999	3	7

UNIT KERJA : PEMEL. MESIN ROLLER MILL - TUBAN

1	670897	Koesnadi	Millwright I	04-01-1997	5	9
2	580689	Maridi	Fitter II	04-01-1997	5	9
3	640782	Sarmoko	Welder III	04-01-1997	5	9
4	640797	Hadi Prayitno	Welder III	01-03-1999	3	7
5	680923	Wachid Rohman	Welder III	01-03-1999	3	7
6	680942	Priyono	Welder III	04-01-1997	5	9
7	680958	Darsan	Welder III	01-03-1999	3	7
8	701100	Karsono	Welder III	01-03-1999	3	7
9	711157	Sudarmaji	Mekanik II	04-01-1997	5	9
10	741307	Parso	Mekanik II	04-01-1997	5	9
11	741333	Agus Santoso	Op. Computer II	14-01-1997	5	9
12	701099	Suwartono	Helper	01-03-1999	3	7

UNIT KERJA : KESELAMATAN KERJA - TUBAN

1	670918	Rujito	Millwright II	04-01-1997	5	9
---	--------	--------	---------------	------------	---	---

*(Handwritten mark)*





DAFTAR PEGAWAI  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**

PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BLN

UNIT KERJA : P.P.S.C. - TUBAN

1	660855	Sugihadi	Op. Computer I	04-01-1997	5	9
2	680971	Moch. Baliyah	Drafter I	04-01-1997	5	9
3	701082	Suwandi	Drafter I	04-01-1997	5	9
4	711160	Sigit Budiharto	Op. Computer I	04-01-1997	5	9
5	711144	Endang Setyo Rini	Administrasi III	03-11-1999	2	11

UNIT KERJA : PENGENDALIAN PROSES - TUBAN

1	690986	Yanuar	Millwright II	04-01-1997	5	9
2	711170	Sutrisno	Millwright II	04-01-1997	5	9
3	650829	Sumaryono	Mekanik III	04-01-1997	5	9
4	731265	Suwadi	Mekanik III	01-08-1998	4	2
5	741303	Eko Purwanto	Mekanik III	01-08-1998	4	2
6	781522	M. Lutfi Saifudin	Mekanik III	01-08-1998	4	2
7	781531	Warmudji	Mekanik III	01-08-1998	4	2
8	781547	Budi Prastyo	Mekanik III	01-08-1998	4	2
9	721228	Restu Utomo	Helper	01-01-1999	3	9
10	771510	M. Riandi	Helper	01-01-1999	3	9
11	781539	Mulyono	Helper	01-01-1999	3	9
12	801576	Suwandi	Helper	15-12-1998	3	10
13	701074	Faisal	Administrasi III	05-12-1999	2	10

UNIT KERJA : KOMPUTERISASI - TUBAN

1	761442	Muhardi	Electrician III	15-03-1999	3	7
2	660852	Moch. Chanif	Helper	01-07-1993	9	3
3	811871	Prpto Utomo	Helper	10-12-2001	0	10

UNIT KERJA : UTILITAS - TUBAN

1	650817	Harto	Welder I	04-01-1997	5	9
2	680978	Suparman	Welder I	04-01-1997	5	9
3	701091	Didik Anang M.	Welder I	04-01-1997	5	9
4	711142	Ayat	Welder I	04-01-1997	5	9
5	690989	Sugiono	Mekanik I	04-01-1997	5	9
6	691015	Ngasmuri	Millwright I	04-01-1997	5	9
7	701063	Rustaji	Welder II	04-01-1997	5	9
8	701083	Farida Yulianto	Mekanik I	04-01-1997	5	9
9	721198	Eko Supriyadi	Mekanik I	04-01-1997	5	9
10	721200	Sukartono	Mekanik I	04-01-1997	5	9
11	721214	Agus Yulianto	Mekanik I	04-01-1997	5	9
12	721223	Kushendratno	Op. Computer I	04-01-1997	5	9
13	670905	Agus BR.	Mekanik II	04-01-1997	5	9
14	721232	Anang Yulianto	Mekanik II	04-01-1997	5	9
15	731247	Wangsit	Mekanik III	06-09-1999	3	1
16	781537	Abidin	Mekanik III	01-08-1998	4	2
17	781542	Suhartono	Mekanik III	01-08-1998	4	2





DAFTAR PEGAWAI  
TENAGA KONTRAK BULANAN

PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL

UNIT KERJA : FINISH MILL - TUBAN


1	590705	Karyadi	Helper	01-12-1998	3	10
2	640795	Wadri	Helper	01-12-1998	3	10
3	660853	Pujiono	Helper	01-08-1998	4	2
4	701102	Tarmidi	Helper	11-12-1994	7	11
5	741349	Sasmito	Helper	01-12-1998	3	10
6	741356	Santoso	Helper	01-08-1998	4	2
7	751372	Kacung	Helper	01-05-1999	3	5
8	761464	Tanto	Helper	01-12-1998	3	10

UNIT KERJA : BENGKEL MESIN - TUBAN

1	540660	Zainuri	Foreman III	01-08-1998	4	2
2	650836	Aris Hariyanto	Foreman III	01-08-1998	4	2
3	680934	Supriono	Foreman III	01-08-1998	4	2
4	500636	Sugiono	Welder I	01-08-1998	4	2
5	570680	Sumardi	Welder I	01-08-1998	4	2
6	610740	Subakar	Welder I	01-08-1998	4	2
7	620746	Untung	Welder I	01-08-1998	4	2
8	640796	Abdul Manan	Welder I	01-08-1998	4	2
9	670910	Sudi Purnomo	Welder I	01-08-1998	4	2
10	670911	Harsono	Welder I	01-08-1998	4	2
11	670915	Arifin	Welder I	01-08-1998	4	2
12	680957	Beny Arianto	Welder I	01-08-1998	4	2
13	701046	Yulius	Welder I	01-08-1998	4	2
14	711148	Rudy Hartono	Welder I	01-08-1998	4	2
15	711166	Ismono	Welder I	01-08-1998	4	2
16	711168	Kasto	Welder I	01-08-1998	4	2
17	721225	Dwi Supriono	Welder I	01-08-1998	4	2
18	640774	Hanon Susanto	Mekanik I	01-08-1998	4	2
19	660861	Barruddin	Mekanik I	01-08-1998	4	2
20	680949	Kholik	Welder II	01-08-1998	4	2
21	701048	Suharto	Mekanik I	01-08-1998	4	2
22	701057	Fazrul Sofi A.	Op. Computer I	01-08-1998	4	2
23	711151	Moch. Lukman	Mekanik I	01-08-1998	4	2
24	721211	Khoirul	Welder II	01-08-1998	4	2
25	731274	Bibit Wahyudi	Mekanik I	01-08-1998	4	2
26	731280	Mardinto	Welder II	01-08-1998	4	2
27	751415	Heri Hernawan	Mekanik I	01-08-1998	4	2
28	600729	Purhadi	Mekanik II	01-08-1998	4	2
29	650839	Wahyudi Mulyono	Mekanik II	01-08-1998	4	2
30	690987	Warsan	Mekanik II	01-08-1998	4	2
31	701052	Fatkur	Mekanik II	01-08-1998	4	2
32	701087	Tony Hardianto	Mekanik II	01-08-1998	4	2
33	711127	Budiono	Mekanik II	01-08-1998	4	2
34	711145	Suyanto	Mekanik II	01-08-1998	4	2
35	771503	Farudin Fuad	Mekanik II	01-08-1998	4	2
36	721195	Adi Eko Puspito	Mekanik III	01-01-1999	3	9

617





DAFTAR PEGAWAI  
TENAGA KONTRAK BULANAN  
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL

UNIT KERJA : JAMINAN MUTU - TUBAN

1	721175	Alifi	Helper	01-02-1999	3	8
2	721221	Dasmari	Helper	01-12-1998	3	10
3	721242	Junardi	Helper	01-06-1999	3	4
4	731296	Moch. Tono	Pembersihan III	25-11-1996	5	11

UNIT KERJA : PEMELIHARAAN CRUSHER - TUBAN

1	660868	Yazid	Welder I	04-01-1997	5	9
2	590717	John Regianto	Fitter I	04-01-1997	5	9
3	691034	Budi Wartono	Fitter I	04-01-1997	5	9
4	590708	Sutrisno (A)	Fitter II	04-01-1997	5	9
5	640794	Idham Kholid	Fitter II	04-01-1997	5	9
6	650837	Darpan	Fitter II	04-01-1997	5	9
7	691008	Rohadiyono	Mekanik II	04-01-1997	5	9
8	701058	Lilik Sutrisno	Fitter II	04-01-1997	5	9
9	711158	Praktikto	Millwright III	01-08-1998	4	2
10	761433	Sunoto	Fitter III	04-01-1997	5	9
11	640780	Lilik Edi Nurcahyono	Helper	01-01-1999	3	9

UNIT KERJA : PERENC. & PENGAWASAN TAMBANG - TUBAN

1	660851	Murbo	Mekanik III	04-01-1997	5	9
2	701079	Wasmu	Mekanik III	04-01-1997	5	9
3	691020	Rahmad Salain	Helper	01-10-1997	5	0


UNIT KERJA : PACKER & PELABUHAN - TUBAN

1	630752	Basuki	Fitter I	04-01-1997	5	9
2	640789	Karmilan	Fitter I	04-01-1997	5	9
3	650831	Suyoto	Millwright I	04-01-1997	5	9
4	690995	Kunandar	Fitter II	04-01-1997	5	9
5	721219	Lilik Agustyanto	Welder III	01-03-1999	3	7
6	640784	Suprpto	Helper	04-01-1997	5	9
7	761443	Rasnidi	Helper	01-03-1999	3	7

UNIT KERJA : KILN & COAL MILL - TUBAN

1	741347	Sasminto	Helper	01-01-1999	3	9
2	781548	Dasmuri	Helper	01-01-1999	3	9
3	670807	Rasmawi	Mekanik III	22-01-1995	7	9
1	791555	Khoherukin	Mekanik III	05-01-1999	3	9





# DAFTAR PEGAWAI TENAGA KONTRAK BULANAN

PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL

### UNIT KERJA : SHIPPING - TUBAN

1	640800	Tarsono	Mel.anik Iii	04-01-1997	5	9
2	701085	Dollah	Helper	01-08-1999	3	2
3	731244	Sucipto	Helper	01-01-1999	3	9
4	731299	Mukhiyin Agung W	Administrasi III	10-01-2000	2	9
5	791552	Mulyanto	Administrasi III	10-01-2000	2	9

### UNIT KERJA : ROLLER MILL - TUBAN

1	741335	Tumito	Op. Computer III	01-05-1999	3	5
2	701093	Sutrisno	Helper	01-01-1999	3	9
3	731272	Sumarsit	Helper	01-01-1999	3	9
4	690991	Karno	Mekanik III	01-10-1997	5	0
5	741330	Purwanto	Mekanik III	19-09-1994	8	1

### UNIT KERJA : KONSTRUKSI MESIN - TUBAN

1	741308	Idris Jaclani	Welder III	01-03-1999	3	7
2	741317	Santo	Welder III	01-03-1999	3	7
3	751368	Yasin	Welder III	01-03-1999	3	7
4	751397	Yuli Siswoyo	Welder III	01-03-1999	3	7
5	731277	Karsilan	Filler III	01-03-1999	3	7
6	691019	Sadar	Helper	01-03-1999	3	7
7	701050	Darmaji	Helper	01-03-1999	3	7
8	711140	Masduki	Helper	01-03-1999	3	7
9	721220	Muji Marjito	Helper	01-03-1999	3	7
10	721224	Hariyono	Helper	01-03-1999	3	7
11	731267	Hirmanto	Helper	01-03-1999	3	7
12	741353	Kacung	Helper	01-03-1999	3	7
13	751392	Joko Subagio	Helper	01-03-1999	3	7
14	751436	Kamid	Helper	01-03-1999	3	7
15	751449	Wasiman	Helper	01-03-1999	3	7
16	751467	Supriyanto	Helper	01-03-1999	3	7
17	771476	Warsito	Helper	01-03-1999	3	7
18	771492	Sutrisno	Helper	01-03-1999	3	7
19	791557	Sudarto	Helper	01-03-1999	3	7
				01-02-1999	3	8

### UNIT KERJA : SEKSI KEAMANAN - TUBAN

1	741321	Dulmanan	Helper	01-03-1999	3	7
---	--------	----------	--------	------------	---	---

### UNIT KERJA : SEKSI KENDARAAN & PNIK - TUBAN


1	721185	Rukandar	Mekanik III	01-06-1999	3	4
2	751461	Lasimuri	Mekanik III	01-06-1999	3	4
3	751457	Agus Setiawan	Administrasi III	01-06-1999	3	4
4	741612	Yevie Andalus	Administrasi III	17-04-2000	2	6
5	721210	M. Masduki	Op. Computer III	01-07-1997	5	3






DAFTAR PEGAWAI  
**TENAGA KONTRAK BULANAN**  
 PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK.

NO.	NOPEG	NAMA PEGAWAI	JABATAN	TANGGAL MASUK	MASA KERJA	
					TH	BL
UNIT KERJA : SEKSI BINA LINGKUNGAN PTSG - TUBAN						
1	670913	Sukardi HD.	Administrasi III	01-05-1992	10	5
UNIT KERJA : SEKSI RUMAH TANGGA - VILLA TRETES						
1	560670	Gozali Wachidun	Pembersihan III	02-12-1994	7	10
2	680983	Agus Samuel Riyanto	Pembersihan III	02-12-1994	7	10
3	711162	Sumanto	Pembersihan III	25-03-1996	6	7
Total : 446 orang						





Hubungan kepemilikan, pengurusan perseroan dengan anak perusahaan :







PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 08 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan sosial ekonomi pada masa yang akan datang; agar tetap dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dibidang Ketenagakerjaan yang jelas, maka dalam mengantisipasi kebutuhan dimaksud perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan dari Pemerintah Daerah ;

b. bahwa sebagai wujud pelaksanaan dari maksud huruf a diatas perlu menetapkan retribusi ijin pelayanan Ketenagakerjaan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Uap tahun 1930 ( Stoom Ordonantie tahun 1950 – Nomor 235 );

2. Undang-undang 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang – undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 tahun 1948 untuk seluruh Indonesia ( Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4) ;



4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 tentang Pemyatae Berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 1948 tentar Pemyataan berlakunya Undang-undang Kerja dari Republ Indonesia untuk Seluruh Indonesia ;
5. Undang – undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjia Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan ( Lembar Negara Tahun 1954 Nomor 69 ) ;
6. Undang – undang Nomor 3 tahun 1958 tentang Penempata Tenaga Kerja Asing ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8
7. Undang – undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanama Modal Asing ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818 ) sebagaimana telah diubah Undang – undang Nomor 11 tahun 1970 tentan Perubahan dan tambahan Undang – undang Nomor 1 tahu 1967 tentang Penanaman Modal Asing ( Lembaran Negara tahun 1970 ) ;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2844);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55) ;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;



11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320) ;
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899) ;
15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;



19. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1009) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 41391) ;
21. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) pada sektor/sub sektor) ;
22. Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang Tata cara Penanaman Modal ;
23. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) ;
24. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekni Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG  
RETRIBUSI IJIN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
2. Bupati adalah Bupati Gresik ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gresik beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik ;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD ;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku ;
7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ;
8. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu ;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan Pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin



kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

12. Retribusi Ijin Pelayanan Ketenaga kerjaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), pembinaan dan perlindungan, penempatan tenaga kerja, pelatihan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan/penggunaan barang/prasarana/sarana atau fasilitas tertentu di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan kerja ;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna, menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;



15. Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI ;
16. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disebut dengan (TKWNA<sup>P</sup>) adalah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pemegang Visa yang akan dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia ;
17. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan (PJTKI) adalah Badan Usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang mendapat ijin dari Menteri untuk berusaha dibidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri
18. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah Tempat dilaksanakan kegiatan pelatihan kerja ;
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah daerah ;
21. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;



23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau Tempat pembayaran lain yang ditentukan ;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi ;
26. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Gresik.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin pelayanan ketenagakerjaan.

#### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian ijin pelayanan di bidang Ketenagakerjaan kepada Badan atau Orang Pribadi guna melindungi Kepentingan Tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja menjaga kelestarian lingkungan kerja ;



(2) Jenis-jenis Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatas meliputi :

- a. Ijin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP)
- b. Ijin perpanjangan TKWNAP ;
- c. Ijin TKWNAP sementara ;
- d. Ijin penempatan tenaga kerja ;
- e. Pengawasan pengaturan dan pengendalian penggunaan barang/ Prasarana / sarana dibidang ketenagakerjaan ;
- f. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran kesepatan Kerja bersama ( KKB) ;
- g. Ijin penyelenggaraan latihan sertifikasi keterampilan dan rekomendasi pemagangan keluar Negeri ;
- h. Pengawasan , keselamatan Kerja.

(3) Dikecualikan dari obyek retribusi ijin sebagaimana dimaksud ayat (1 ) adalah kegiatan dibidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan Retribusi perijinan tertentu .

#### Pasal 4

Jenis pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai tarip dalam bentuk satuan rupiah dan/ atau \$ US.

#### Pasal 5

Subyek Retribusi adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh pelayanan dibidang Ketenagakerjaan.



BAB III  
KETENTUAN IJIN  
Pasal 6

Setiap Orang/Badan Hukum yang menggunakan Tenaga Kerja di Daerah harus memiliki ijin dari Bupati.

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 7

Retribusi Ijin Pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini sebagai jasa Usaha, Jasa Umum dan Perijinan tertentu termasuk klasifikasi perijinan baru.

BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT  
PENGUNAAN JASA  
Pasal 8

- (1) Tingkat Penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan klasifikasi, jenis dan jangka waktu penggunaan tenaga kerja
- (2) Pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, lift dan alat lainnya diukur sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Penetapan Tingkat Penggunaan Jasa Penyelenggaraan Latihan Kerja yang diselenggarakan di Lembaga Latihan swasta, Perusahaan maupun Pemerintah diukur berdasarkan Jumlah jam pelatihan ketenagakerjaan yang standar pelatihannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.



BAB VI.  
PRINSIP DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan survey lapangan .

BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIP RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang, dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4
I.	Biaya ijin Penggunaan TKWNAP baru pada PMA/PMDN, ijin perpanjangan dan ijin sementara.	Per orang	US \$ 100/bulan
II.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia .</li> <li>- Ijin Praktek Psikologi ;</li> <li>- Ijin Tempat penampungan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ;</li> <li>- Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) ;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per orang</li> <li>Per orang</li> <li>Per Perusahaan</li> <li>Per Lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 25.000,- Per penempatan</li> <li>Rp. 50.000,-/th</li> <li>Rp. 100.000,-/th</li> <li>Rp. 50.000,-/th</li> </ul>



	- Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK) di : a. Lembaga Latihan Swasta b. Pendidikan Menengah dan Tinggi.	Per Lembaga	Rp. 25.000,-/th
III.	Biaya Pengawasan Keselamatan Kerja :	Volume :	Perpemeriksaan
	1. Bejana Tekan	0 s/d 60 Lt 61 s/d 1000 Lt 101 s/d 500 Lt 501 sd 1000 Lt 1001 s/d 5000 Lt 5001 s/d 10000 Lt > 10000 Lt	Rp. 2.500,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,-
	2. Ketel, Uap. Air Panas, Minyak	Luas Pemanasan 0 s/d 50 M2 51 s/d 100 M2 101 s/d 500 M2 > dari 500 M2	Perpemeriksaan Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-
	3. Ketel Listrik	Kapasitas : S/d 2,5 Ton uap /Jam 2,5 s/d 5 Ton Uang/Jam 5 s/d 20 Ton Uang/Jam Lebih dari 20 ton Uang/Jam	Perpemeriksaan Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000, Rp. 150.000,-
	4. Bejana Uap, Pemarias Air atau Ekonomis Pemanas Uap.	Luas Pemanasan: 0 s/d 50 M2 51 s/d 100 M2 101 s/d 500 M2 > dari 500 M2	Perpemeriksaan Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-
		Volume : 0 s/d 100 Lt 101 s/d 500 Lt 501 s/d 1000 Lt 1001 s/d 5000 Lt 5001 s/d 10000 Lt >10000 Lt	Perpemeriksaan Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 150.000,-
	5. Pesawat Pendingin	Per unit :	Rp. 25.000,-/ Unit



<p>6. Instalasi Pemipaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan Pipa Uap</li> <li>- Jaringan Pipa Air</li> <li>- Jaringan Pipa Minyak</li> <li>- Jaringan Pipa Gas</li> </ul>	<p>Per pemeriksaan Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p>
<p>7. Pesawat Angkat/Angkut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conveyor, Eskalator, Gondola</li> <li>• Crane, Forklift</li> </ul>	<p>Per unit</p> <p>S/d 5 Ton</p> <p>5 Ton s/d 10 Ton</p> <p>&gt; 10 s/d 30 Ton</p> <p>&gt; 30 s/d 50 Ton</p> <p>&gt; 50 Ton</p>	<p>Per pemeriksaan</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 35.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p>
<p>8. Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis Instalasi Hidran</p> <p>Alat Pemadam Api Ringan :</p> <p>a. Jenis Busa</p> <p>b. Jenis Tepung Kering, Halon dan sejenisnya</p>	<p>Tiap Zone/20 Titik Tiap Box</p> <p>Volume :</p> <p>S/d 25 Lt</p> <p>&gt; 25 Lt</p> <p>Berat :</p> <p>S/d 6 Kg</p> <p>&gt; 6 Kg s/d 20 Kg</p> <p>&gt; 20 Kg</p> <p>Per unit</p>	<p>Per pemeriksaan</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Per pemeriksaan</p> <p>Rp. 750,-</p> <p>Rp. 1.250,-</p> <p>Per pemeriksaan</p> <p>Rp. 750,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p>
<p>9. Instalasi Penangkal Petir</p>	<p>Per unit</p>	<p>Rp. 25.000,-</p>
<p>10. Lift</p> <p>11. Pesawat Tenaga dan Produksi</p>	<p>Daya :</p> <p>S/d 6 TK</p> <p>&gt; 6 s/d 20 TK</p> <p>&gt; 20 s/d 50 TK</p> <p>&gt; 50 s/d 100 TK</p> <p>&gt; 100 s/d 500 TK</p> <p>&gt; 500 s/d 1000 TK</p> <p>&gt; 1000 TK</p> <p>Kapasitas :</p> <p>S/d 5 Ton</p> <p>&gt; 5 s/d 20 Ton</p> <p>&gt; 20 s/d 50 Ton</p> <p>&gt; 50 Ton</p>	<p>Per pemeriksaan</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 40.000,-</p> <p>Rp. 70.000,-</p> <p>Rp. 80.000,-</p> <p>Rp.100.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>Rp.100.000,-</p>
<p>12. Pesawat Pembangkit Listrik (Generator) yang digerakkan turbin (Uap, air, gas motor diesel).</p>	<p>Daya :</p> <p>S/d 100 TK</p> <p>&gt; 100 s/d 500 TK</p> <p>&gt; 500 s/d 1000 TK</p> <p>&gt; 1000s/d 10000TK</p> <p>&gt; 10000 TK</p>	<p>Per pemeriksaan</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 75.000,-</p> <p>Rp.100.000,-</p> <p>Rp.150.000,-</p>



IV.	Biaya Pengesahan Gambar Instalasi:		Per pemeriksaan
	1. Instalasi Listrik	s/d 100 KVA	Rp. 25.000,-
		> 101 s/d 500 KVA	Rp. 50.000,-
		> 501 s/d 1000 KVA	Rp. 75.000,-
		> 1001 s/d 5000 KVA	Rp.100.000,-
		> 5001 s/d 1000 KVA	Rp.125.000,-
		> 10000 KVA	Rp.150.000,-
	2. Instalasi penyalur Petir	Per unit	Rp. 50.000,-
	3. Instalasi Kebakaran	Per unit	Rp. 50.000,-
	4. Ketel Uap, Air Panas, Minyak, Ketel Listrik, Bejana Uap, Pemanas Air, Pengering uap.	Per unit	Rp. 50.000,-
	5. Instalasi Pemipaan	Per unit	Rp. 50.000,-
	6. Instalasi penangkal Petir	Per unit	Rp. 50.000,-
	7. Bejana Tekan	Per permohonan	Rp. 30.000,-
V.	• Biaya Ijin Penyimpangan Waktu kerja dan waktu istirahat	Per Perusahaan	Rp. 50.000,-
	• Biaya Ijin Kerja malam wanita	Per Perusahaan	Rp. 50.000,-
VI.	• Rekomendasi JPK Mandiri	Per Perusahaan	Rp.100.000,-/th
	• Rekomendasi Catering	Per Perusahaan	Rp. 50.000,-/th
VII.	Biaya Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) :		
	1. Perusahaan Kecil	Per Perusahaan	Rp. 50.000,-/2th
	2. Perusahaan Sedang	Per Perusahaan	Rp.100.000,-/2th
	3. Perusahaan Besar	Per Perusahaan	Rp.150.000,-/2th
VIII.	A. Biaya pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)		
	1. Perusahaan Kecil	Per Perusahaan	Rp. 50.000,-/2th
	2. Perusahaan Sedang	Per Perusahaan	Rp.100.000,-/2th
	3. Perusahaan Besar	Per Perusahaan	Rp.150.000,-/2th
	B. Biaya pendaftaran Penyelenggaraan kesejahteraan pekerja :		
	1. Perusahaan kecil	Per Perusahaan	Rp.10.000,-/tahun
2. Perusahaan sedang	Per Perusahaan	Rp.15.000,-/tahun	



	3. Perusahaan besar	Per Perusahaan	Rp.25.000,-/tahun
IX.	Biaya Ijin Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja di lembaga latihan swasta	Per Kejuruan	Rp. 100.000,-
X.	Biaya Ijin Penyelenggaraan latihan Balai Latihan kerja Luar Negeri (BLKLN)	Per Perusahaan	Rp. 200.000,-
XI.	Biaya Sertifikat Keterampilan Kerja :		
	1. Uji Keterampilan LLS/LLP	Perlembar sertifikat	Rp. 2.000,-
	2. Uji Keterampilan balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)	Per lembar Sertifikat	Rp. 10.000,-
	3. Legalisir Sertifikat latihan	Perlembar Sertifikat	Rp. 2.500,-
XII.	Biaya Rekomendasi Pemagangan ke Luar Negeri	Per orang/ pengiriman	Rp. 50.000,-
XIII	Biaya jasa pelatihan pada BLK	Per jam/per orang	Rp. 700,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan bidang ketenagakerjaan diberikan.

BAB IX

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 12

(1) Masa berlaku ijin dan perpanjangan ijin pelayanan ketenagakerjaan ditetapkan sebagaimana dalam tabel pada pasal 10 Peraturan Daerah ini ;



- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo ijin berakhir.

#### Pasal 13

Bila pemegang ijin pelayanan ketenagakerjaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan ijin dimaksud kepada Bupati.

#### Pasal 14

Bila terjadi perubahan, baik jenis usaha dan atau pengembangan usaha di bidang ketenagakerjaan yang telah diberikan ijinnya wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Bilamana terjadi pemindahan hak kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan perubahan ijin dimaksud kepada Bupati dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut beserta syarat keterangan lainnya ;
- (2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan biaya 2,5 % (dua koma lima persen) dari retribusi ijin pelayanan ketenagakerjaan.



BAB X  
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI  
TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI  
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta Tata Cara pengisian dan penyampaian SPOdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.



BAB X  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan memberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SLRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa



bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XIII

#### TATA CARA PEMBAYARAN

##### Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (4) Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini ditentukan oleh Bupati.

### BAB XIV

#### KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ;



- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal ;
- (4) Tata Cara pemberian, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi wajib ditagih oleh Badan Urusan Lelang Negara (BUPLN) ;
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BAB XVI

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengambilan Retribusi pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi .



Pasal 26

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. Masa Retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran disampaikan langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dalam Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat



terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

- (2) Kadaluaarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat teguran atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah atau melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan daerah ini diancam Pidana Kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan setinggi-tingginya 6 (enam) atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah jumlah Retribusi terutang ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 30

- (1) Wewenang penyidik adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;



- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pencatatan dan dokumen-dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum;



sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di Gresik

Pada tanggal 28 September 2002

BUPATI GRESIK


TTD.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 28 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
GRESIK



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI C



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 08 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI IJIN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2001 tentang pelaksanaan pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 tahun 2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tentang Pengakuan kewenangan Kabupaten/kota, dari 316 daftar kewenangan Kabupaten/kota yang disampaikan oleh Bupati dan Walikota kepada Menteri Dalam Negeri diakui sebagai kewenangannya termasuk didalamnya adalah kewenangan ketenagakerjaan.

Bahwa sebagai implementasi dari penyerahan kewenangan tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, kewenangan dapat dikelola antara lain untuk meningkatkan pelayanan melalui upaya menciptakan iklim yang kondusif untuk kesempatan berusaha mengembangkan dan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan bekerja serta terciptanya suasana tenteram, tertib hukum dan adanya kepastian hukum yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas dan kelangsungan berjalannya kegiatan dan kebijakan Pemerintahan secara Nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 34 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 8.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR  
DINAS TENAGA KERJA  
Jl. Dukuh Menanggal No. 124 – 126 Surabaya Tlp. (031) 8280757-8281321

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI JAWA TIMUR  
NCMOR : 503/ 1284 /112.05/2003

TENTANG

SURAT IJIN USAHA PENEMPATAN  
LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN SWASTA

- Membaca : Surat permohonan ijin usaha penempatan tenaga kerja antar kerja lokal dari : PT. Swabina Gatra No. 942/HK.05/2350/08.2003 tanggal 25 Agustus 2003.
- Menimbang : 1. bahwa untuk mempercepat proses penempatan tenaga kerja lokal perlu peran serta lembaga masyarakat;  
2. bahwa bagi lembaga pelaksana penempatan swasta khususnya antar kerja lokal perlu diberikan Surat Ijin Usaha Penempatan Antar Kerja Lokal (SIUP-AKL);
- Mengingat : 1. UU No.13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
2. Keppres No. 4 /1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;  
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor. Kep. 207/Men/1990 tentang Sistem Antar Kerja;  
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor. Kep. 203/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberi Ijin Usaha Penempatan Antar Kerja Lokal kepada :  
- Nama Lembaga : PT. Swabina Gatra  
- Alamat : Jl. RA. Kartini No. 21 A Gresik.  
- Penagggung Jawab : **SLAMET SOEMARI, SH.**
- Kedua : LPPS wajib melaksanakan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, tembusan d sampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.
- Ketiga : LPPS berhak mendapatkan biaya jasa penempatan dari pemberi kerja.
- Keempat : LPPS tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar Penempatan Tenaga Kerja.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 25-09-2003

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
PROPINSI JAWA TIMUR

DINAS TENAGA KERJA

MOTR DJAELANI

Utama Madya  
NIP. 010 086 536

SLAMET SOEMARI, SH  
Direktur